



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN WONOSOBO  
Nomor: 000.8.3.2/2/SK/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS KALIWIRO  
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Standar Pelayanan Puskesmas Kaliwiro Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 39);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 27);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: :

- KESATU : Standar Pelayanan Puskesmas Kaliwiro Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA : Standar Pelayanan Puskesmas Kaliwiro Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan Puskesmas Kaliwiro Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Puskesmas Kaliwiro Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:
- a. Gawat Darurat & Tindakan
  - b. Imunisasi Bayi & Balita
  - c. Keluarga Berencana (KB)
  - d. Pemeriksaan Calon Pengantin (CATIN)
  - e. Pemeriksaan dan Pengobatan Human Immunodeficiency Virus (HIV)
  - f. Pemeriksaan dan Pengobatan Tuberculosis (TBC)
  - g. Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut
  - h. Pemeriksaan Kesehatan Ibu & Anak (KIA)
  - i. Pemeriksaan Kesehatan Neonatus
  - j. Pemeriksaan Kesehatan Umum
  - k. Penanganan Penyakit Infeksi Khusus
  - l. Penanganan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) Kegiatan
  - m. Pendaftaran Peserta Klub Prolanis
  - n. Persalinan
  - o. Rawat Inap
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Sekretaris Daerah ini maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor: 400/KLASTER.1/008/SK/2024 tentang Standar Pelayanan Puskesmas Kaliwiro Kabupaten Wonosobo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 25 Juli 2026  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN WONOSOBO,



JAE LAN

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Wonosobo  
Nomor : 000.8.3.2/2/SK/2026  
Tanggal : 25 Juli 2026

STANDAR PELAYANAN  
GAWAT DARURAT & TINDAKAN

| No                                              | Komponen                       | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyampaian Layanan ( <i>Service Delivery</i> ) |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                                               | Persyaratan                    | <div><div>1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau KIA</div><div>2. Kartu Keluarga (KK) jika pasien tidak memiliki KTP</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2                                               | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <div><div>1. Menuju ke Unit Gawat Darurat (UGD), keluarga pasien/ pengantar pasien melakukan pendaftaran di unit pendaftaran</div><div>2. Menerima layanan Triase oleh petugas</div><div>3. Menerima layanan primary survey</div><div>4. Menerima tindakan medis sesuai kebutuhan</div><div>5. Jika dibutuhkan pemeriksaan penunjang, maka pasien akan menerima layanan pemeriksaan penunjang sesuai indikasi</div><div>6. Jika dibutuhkan konsultasi kesehatan, maka pasien akan menerima layanan konsultasi oleh Dokter</div><div>7. Jika ada indikasi rujuk, maka pasien akan menerima layanan rujukan ke Instalasi Gawat Darurat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut</div><div>8. Jika bukan pasien BPJS/JKN-KIS, membayar di kasir</div><div>9. Jika mendapatkan resep obat, pasien mengambil obat di farmasi</div></div> |

|   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Waktu<br>Penyelesaian<br>Layanan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 15 menit (produk layanan 1)<br/>sejak masuk ruang pemeriksaan</li><li>2. 15 menit (produk layanan 2)<br/>sejak masuk ruang pemeriksaan</li><li>3. 20 menit (produk layanan 3)<br/>sejak masuk ruang pemeriksaan</li><li>4. 30 menit (produk layanan 4)<br/>Sejak pengambilan sampel</li><li>5. 2 hari kerja (produk layanan 5)</li><li>6. 30 menit (produk layanan 6)<br/>setelah dilakukan pemeriksaan</li></ol> |
|---|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Biaya/Tarif | <p>1. Rp. 25000,- (produk layanan 1)<br/>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS</p> <p>2. Rp. 0,- (produk layanan 2)<br/>Jasa konsultasi dokter umum : Gratis<br/>Jasa konsultasi dokter umum On Call : 25.000<br/>Jasa konsultasi dokter spesialis On Call : 50.000</p> <p>3. Rp. 0,- (produk layanan 3)<br/>Jasa Suntikan/Injeksi (Selain Program): 20.000<br/>Jasa Kuras Lambung: 15.000<br/>Jasa Pembersihan Discharge: 15.000<br/>Jasa Pengambilan Serumen: Rp 20.000<br/>Jasa Pengambilan Benda asing ditelinga: 20.000,<br/>Jasa Tampon Telinga: 15.000,<br/>Jasa Pengambilan benda asing dihidung: 20.000,<br/>Jasa Tampon hidung Anterior: 20.000,<br/>Jasa Tampon hidung Posterior: 50.000,<br/>Jasa Reposisi: 30.000,<br/>Jasa Spalk Kecil: 10.000,<br/>Jasa Spalk Sedang: 20.000,<br/>Jasa Sepak Besar: 30.000,<br/>Jasa Ganti Balut Kecil: 10.000,<br/>Jasa Ganti Balut Sedang: 15.000,<br/>Jasa Ganti balut Besar: 20.000,<br/>Jasa Tindik Telinga: 15.000,<br/>Jasa Pasang Kateter: 15.000,<br/>Jasa Pelepasan Kateter: 15.000,<br/>Jasa Ransel Perban: 10.000,<br/>Jasa Perawatan Luka: 10.000,<br/>Jasa Perawatan Luka Bakar Kecil: 10.000<br/>Jasa Perawatan Luka Bakar Sedang: 15.000,<br/>Jasa Perawatan Luka Bakar Besar: 30.000,<br/>Jasa Schoortein: 10.000,<br/>Jasa Pasang Infuse: 20.000,<br/>Jasa Lepas Infuse: 10.000<br/>Jasa Dressing Infuse: 10.000,<br/>Jasa Lavement (glycerin): 20.000),<br/>Jasa Circumsisi (Khitan): Rp 250.000,<br/>Jasa Incisi: 30.000,<br/>Jasa Lipoma, Kista atheroma, Jasa ganglion dan lainnya: 125.000,<br/>Jasa Extraksi Kuku: 50.000,<br/>Jasa Extraksi Veruka: 50.000,<br/>Jasa Fiksasai dengan Gibs: 75.000,<br/>Jasa Jahit Luka: -<br/>Kurang dari 6 Jahitan 30.000 - 6-10 Jahitan 40.000 - Diatas 10 Jahitan 70.000,<br/>-Tindakan jahitan penyulit 50.000,<br/>Jasa Hecting aff 1-10 Jahitan: 15.000,<br/>jasa Hecting aff 11-30 Jahitan: 20.000,<br/>Jasa Pasang Sonde: Rp 50.000,<br/>Jasa Extraksi Korpus Alinenum termasuk seruman ditelinga, hidung: 20.000,<br/>Jasa irigasi Mata : 20.000,<br/>Jasa irigasi telinga : 20.000;<br/>Jasa</p> |
|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                  | <p>4. Rp. 0,- (produk layanan 4)<br/> Darah Rutin: 40.000, Haemoglobin: 15.000<br/> Golongan Darah: 15.000 HBsAg: 30.000<br/> Glukosa Puasa 15.000 Glukosa 2 jam PP: 15.000<br/> Glukosa Sewaktu 15.000<br/> Kolesterol: 25.000 Triglisericid: 22.000 Asam Urat: 15.000<br/> Tes Kehamilan: 12.000 Protein Urin: 10.000 Urin Rutin: 15.000<br/> Widal: 25.000 BTA/TCM TB: Gratis Sifilis AB: Gratis<br/> HBsAg program: Gratis Anti HIV: Gratis NS1: Gratis</p> <p>5. Rp. 0,- (produk layanan 5)<br/> Malaria: Gratis BTA/TCM TB: Gratis</p> <p>6. Rp. 0,- (produk layanan 6)<br/> Jasa pelayanan obat non racikan: Jasa pelayanan obat racikan: 10.000, Jasa pelayanan KIE (konseling, informasi, edukasi) obat: Gratis</p> |
| 5                                          | Produk Layanan   | <p>1. Jasa Pelayanan Kedaruratan (UGD)</p> <p>2. Jasa konsultasi Dokter</p> <p>3. Jasa Tindakan dan Jasa Pelayanan Medis</p> <p>4. Lembar Hasil Pemeriksaan Penunjang Laboratorium</p> <p>5. Lembar Hasil Pemeriksaan Penunjang Laboratorium (Malaria, BTA/TCM TB)</p> <p>6. Jasa Pelayanan Obat</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6                                          | Sarana Pengaduan | <p>1. Kanal Aduan Lapor Bupati Wonosobo!<br/> <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a></p> <p>2. WhatsApp Lapor Bupati Wonosobo melalui nomor 082327733372</p> <p>3. Alamat kantor di</p> <p>4. Kanal Aduan Nasional SP4N LAPOR!<br/> <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></p> <p>5. Kanal Aduan Gubernur Jawa Tengah LaporGub!<br/> <a href="https://laporgub.jatengprov.go.id">https://laporgub.jatengprov.go.id</a></p>                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pengelolaan Layanan (Manufacturing)</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Dasar Hukum                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li><li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li><li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik</li><li>6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama</li><li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat</li><li>8. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia</li><li>9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li></ol> |
| 2 | Sarana dan Prasarana/Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang pelayanan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik</li><li>2. Alat pengukur tekanan darah/tensimeter dengan manset untuk anak dan dewasa</li><li>3. Corong telinga/Spekulum telinga ukuran kecil, besar, sedang</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

4. EKG (jika tersedia)
5. Forceps Aligator
6. Forceps Bayonet
7. Guedel Airway (Oropharyngeal Airway)
8. Gunting bedah jaringan standar lengkung
9. Gunting bedah jaringan lengkung ujung tajam
10. Gunting bedah jaringan lurus tumpul
11. Gunting bedah jaringan lurus ujung tajam
12. Gunting pembalut/LISTER Bandage scissors
13. Gunting benang angkat jahitan
14. Gunting benang lengkung ujung tajam tumpul
15. Handle kaca laring
16. Handle Skalpel
17. Hooked
18. Kaca laring ukuran 2,4,5,6
19. Kait dan kuret serumen
20. Kanul suction hidung
21. Lampu kepala
22. Kanula oksigen anak
23. Kanula oksigen dewasa
24. Klem arteri jaringan bengkok
25. Klem arteri jaringan lurus
26. Klem arteri, 12 cm lengkung, dengan gigi 1x2 (Halsted-Mosquito)
27. Klem arteri, 12 cm lurus, dengan gigi 1x2 (Halsted-Mosquito)
28. Klem instrumen /Dressing Forceps
29. Klem/pemegang jarum jahit, 18 cm (Mayo-Hegar)
30. Korentang, lengkung, penjepit alat steril (23 cm)

31. Korentang, penjepit sponge
32. Kursi roda standar
33. Laringoskop dewasa
34. Nebulizer
35. Otoskop
36. Palu reflex
37. Pembendung (Torniket/ Tourniquet)
38. Pinset alat, bengkok (Remky)
39. Pinset anatomis, 14,5 cm
40. Pinset anatomis, 18 cm
41. Pinset bedah, 14,5 cm
42. Pinset bedah, 18 cm
43. Pinset telinga
44. Resusitator manual & sungkup anak-anak
45. Resusitator manual & sungkup Dewasa
46. Resusitator manual & sungkup Neonates
47. Silinder korentang kecil
48. Spalk
49. Spekulum hidung
50. Stand lamp untuk Tindakan
51. Standar infus
52. Steteskop
53. Steteskop janin (Laenec/Pinard)
54. Sudip/Spatula lidah logam
55. Tabung oksigen dan regulator
56. Tempat tidur periksa dan Perlengkapannya
57. Termometer
58. Timbangan
59. Alat ukur tinggi badan dewasa
60. Baki logam tempat alat steril tertutup
61. Semprit gliserin
62. Alkohol
63. Jarum jahit, lengkung,  $\frac{1}{2}$  lingkaran penampang segitiga

64. Anestesi topikal tetes mata
65. Benang chromic catgut
66. Benang silk
67. Cairan desinfektan/Povidone Iodine
68. Disposable syringe 1 cc
69. Disposable syringe 10 cc
70. Disposable syringe 2,5 - 3 cc
71. Disposable syringe 5 cc
72. Infus set/intra vena set dewasa
73. Jarum jahit, lengkung, ½ lingkaran, penampang bulat
74. Kapas
75. Kasa non steril
76. Kasa steril
77. Kateter Foley ukuran 5-8 French
78. Kateter intravena No.18
79. Kateter karet No. 14 (Nelaton)
80. Kertas EKG
81. Lubricant gel
82. Pelilit kapas/Cotton applicator
83. Sabun tangan atau antiseptic
84. Sarung tangan non steril
85. Sarung tangan steril
86. Skapel, mata pisau bedah besar
87. Skapel, mata pisau bedah kecil
88. Spuit irigasi liang telinga
89. Water based gel untuk EKG dan Doppler
90. Bak instrument tertutup
91. Emesis basin/Nierbeken besar/ Kidney bowl manual surgical instrument
92. Bantal
93. Celemek plastic

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>94. Dorongan tabung oksigen dengan tali pengaman</p> <p>95. Jam/timer/stop watch</p> <p>96. Wadah untuk limbah benda tajam (jarum atau pisau bekas)</p> <p>97. Lemari alat</p> <p>98. Lemari obat</p> <p>99. Mangkok untuk larutan</p> <p>100. Meja instrumen/alat</p> <p>101. Perlak plastic</p> <p>102. Sarung bantal</p> <p>103. Sikat tangan</p> <p>104. Sikat untuk membersihkan Peralatan</p> <p>105. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup</p> <p>106. Toples kapas/Kasa steril</p> <p>107. Tromol kasa/Kain steril 25 x 120 mm</p> <p>108. Waskom cekung</p> <p>109. Kursi kerja</p> <p>110. Lemari arsip</p> <p>111. Meja tulis ½ biro</p> <p>112. Buku register pelayanan</p> <p>113. Formulir dan Surat Keterangan lain sesuai kebutuhan pelayananyang diberikan</p> <p>114. Formulir Informed Consent</p> <p>115. Formulir rujukan</p> <p>116. Kertas resep</p> <p>117. Form Surat Keterangan Sakit</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokter Umum dengan kualifikasi pendidikan Sarjana dan Profesi Kedokteran Umum yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</li><li>2. Bidan atau Perawat dengan kualifikasi pendidikan Sarjana atau Diploma III/IV yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</li><li>3. Tenaga Teknis Laboratorium yang memiliki kualifikasi pendidikan DIII Analis Kesehatan</li><li>4. Apoteker yang memiliki kualifikasi S1 dan profesi Apoteker yang mempunyai STR dan SIPA yang masih berlaku</li><li>5. Asisten Apoteker yang memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III yang mempunyai STR serta SIPA yang berlaku</li><li>6. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab serta santun kepada pihak yang memerlukan</li><li>7. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mampu mengoperasikan komputer</li><li>8. Tenaga non kesehatan yang terlatih untuk melakukan pendaftaran atau kasir atau front office</li><li>9. Sopir yang mempunyai sim A</li></ol> |
| 4 | Pengawasan Internal  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan berjenjang oleh Pejabat Fungsional yang mendapat penugasan sebagai Kepala Puskesmas, Pejabat Administrasi hingga Pejabat Pimpinan Tinggi terkait secara berkelanjutan</li><li>2. Pengawasan melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Jumlah Pelaksana                           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Minimal 1 (satu) orang Dokter yang berkompeten</li><li>2. Minimal 1 (satu) orang Perawat yang berkompeten</li><li>3. Minimal 1 (satu) orang Analis yang berkompeten</li><li>4. Minimal 1 (satu) orang Apoteker atau Asisten Apoteker yang berkompeten</li><li>5. Minimal 1 (satu) orang Akuntan yang berkompeten</li><li>6. Minimal 2 (dua) orang Tenaga Pendaftaran yang terlatih</li><li>7. Minimal 1 (satu) tenaga front office yang terlatih</li><li>8. Minimal 1 (satu) sopir yang terlatih</li></ol> |
| 6 | Jaminan Pelayanan                          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tindakan pemeriksaan dan informasi diberikan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing Tenaga Kesehatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)</li><li>2. Pemeriksaan dilakukan Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung</li></ol>                                                                                                                                                                                                          |
| 7 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tenaga medis atau tenaga kesehatan memiliki Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</li><li>2. Tenaga medis atau tenaga kesehatan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)</li><li>3. Tenaga medis atau tenaga kesehatan melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien</li><li>4. Tenaga medis atau tenaga kesehatan menerapkan manajemen risiko</li><li>5. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab Organisasi Penyelenggara Pelayanan</li></ol>                                          |



|   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</li><li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan secara berkelanjutan</li></ol> |
|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

STANDAR PELAYANAN  
IMUNISASI BAYI & BALITA

| No                                                   | Komponen                       | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)</b> |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                                    | Persyaratan                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. KIA / KK bagi yang belum mempunyai KIA</li><li>2. Buku KIA / buku riwayat imunisasi</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2                                                    | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengambil nomor antrian di front office</li><li>2. Menunjukkan Buku KIA di unit pendaftaran untuk didaftarkan melalui Elektronik Rekam Medis (ERM), pada saat nomor antrianya dipanggil</li><li>3. Menerima nomor antrian pendaftaran</li><li>4. Jika pasien BPJS yang sudah mendaftar online melalui Mobile JKN bisa langsung menuju ke pendaftaran untuk konfirmasi kehadiran</li><li>5. Jika belum pernah dilakukan skrining kesehatan maka menerima layanan skrining kesehatan deteksi dini penyakit</li><li>6. Menerima layanan anamnesa atau proses pengumpulan informasi medis melalui wawancara untuk menggali riwayat keluhan, penyakit, riwayat kesehatan dan faktor lain yang mempengaruhi kondisi pasien</li><li>7. Menerima layanan pemeriksaan tanda-tanda vital (denyut jantung, pernafasan, suhu badan, tinggi badan dan berat badan) dan pemeriksaan fisik lainnya</li><li>8. Menerima perawatan/ tindakan pelayanan imunisasi</li><li>9. Jika mendapatkan resep obat, pasien mengambil obat di farmasi</li></ol> |
| 3                                                    | Waktu Penyelesaian Layanan     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 15 menit (produk layanan 1) sejak masuk ruang pemeriksaan</li><li>2. 30 menit (produk layanan 2) setelah dilakukan pemeriksaan</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                   | Biaya/Tarif      | <div><div>1. Rp. 0,- (produk layanan 1)<br/>Imunisasi HB0: Gratis Imunisasi BCG: Gratis Imunisasi Polio: Gratis Imunasi DPT-Hb-Hib: Gratis Imunasi IPV: Gratis Imunasi Rotavirus: Gratis Imunasi PCV: Gratis Imunisasi MR: Gratis Imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan: Gratis Imunisasi MR lanjutan: Gratis</div><div>2. Rp. 0,- (produk layanan 2)<br/>Jasa pelayanan obat non racikan: Rp 5.000, Jasa pelayanan obat racikan: Rp 8.000, Jasa pelayanan KIE (konseling, informasi, edukasi) obat: Gratis</div></div>              |
| 5                                   | Produk Layanan   | <div><div>1. Pelayanan Imunisasi</div><div>2. Jasa Pelayanan Obat</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6                                   | Sarana Pengaduan | <div><div>1. Kanal Aduan Lapor Bupati Wonosobo!<br/><a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a></div><div>2. WhatsApp Lapor Bupati Wonosobo melalui nomor 082327733372</div><div>3. Alamat kantor di</div><div>4. Kanal Aduan Nasional SP4N LAPOR!<br/><a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></div><div>5. Kanal Aduan Gubernur Jawa Tengah LaporGub!<br/><a href="https://laporgub.jatengprov.go.id">https://laporgub.jatengprov.go.id</a></div></div> |
| Pengelolaan Layanan (Manufacturing) |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                   | Dasar Hukum      | <div><div>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</div><div>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</div><div>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medik</div></div>                                                                                                                                                                                    |

|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                | <div>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran</div> <div>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan</div> <div>6. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia</div> <div>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi</div> <div>8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat</div> <div>9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama</div> |
| 2 | Sarana dan Prasarana/Fasilitas | <div>1. Kursi dan meja pemeriksaan</div> <div>2. Komputer</div> <div>3. Printer</div> <div>4. Wastafel tempat cuci tangan dan cuci alat</div> <div>5. Pengukur Berat Badan Bayi dan Balita</div> <div>6. Pengukur Tinggi Badan Bayi dan Balita</div> <div>7. Pengukur suhu</div> <div>8. Pengukur lingkar perut</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum dengan kualifikasi pendidikan Sarjana dan Profesi Kedokteran Umum yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</li> <li>2. Bidan atau Perawat dengan kualifikasi pendidikan Sarjana atau Diploma III/IV yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</li> <li>3. Apoteker yang memiliki kualifikasi S1 dan profesi Apoteker yang mempunyai STR dan SIPA yang masih berlaku</li> <li>4. Asisten Apoteker yang memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III yang mempunyai STR serta SIPA yang berlaku</li> <li>5. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan</li> <li>6. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mampu mengoperasikan komputer</li> <li>7. Tenaga non kesehatan yang terlatih untuk melakukan pendaftaran atau kasir atau front office</li> </ol> |
| 4 | Pengawasan Internal  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan berjenjang oleh Pejabat Fungsional yang mendapat penugasan sebagai Kepala Puskesmas, Pejabat Administrasi hingga Pejabat Pimpinan Tinggi terkait secara berkelanjutan</li> <li>2. Pengawasan melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5 | Jumlah Pelaksana     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal 1 (satu) orang Dokter yang berkompeten</li> <li>2. Minimal 2 (dua) orang Bidan yang berkompeten</li> <li>3. Minimal 1 (satu) orang Apoteker atau Asisten Apoteker yang berkompeten</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>4. Minimal 2 (dua) orang Tenaga pendaftaran yang terlatih</li><li>5. Minimal 1 (satu) orang tenaga front office</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6 | Jaminan Pelayanan                          | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Tindakan pemeriksaan dan informasi diberikan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing Tenaga Kesehatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)</li><li>2. Pemeriksaan dilakukan Tenaga Kesehatan yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung</li></ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Kerahasiaan pasien terjamin</li><li>2. Tenaga medis atau tenaga kesehatan memiliki Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</li><li>3. Tenaga medis atau tenaga kesehatan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)</li><li>4. Tenaga medis atau tenaga kesehatan melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien</li><li>5. Tenaga medis atau tenaga kesehatan menerapkan manajemen risiko</li><li>6. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab Organisasi Penyelenggara Pelayanan</li></ul> |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelayanan                 | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</li><li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan secara berkelanjutan</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |

STANDAR PELAYANAN  
KELUARGA BERENCANA (KB)

| No                                              | Komponen                       | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyampaian Layanan ( <i>Service Delivery</i> ) |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                               | Persyaratan                    | <div><div>1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)</div><div>2. Kartu Keluarga (KK) jika pasien tidak memiliki KTP</div><div>3. Kartu kontrol KB</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2                                               | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <div><div>1. Mengambil nomor antrian di front office</div><div>2. Menerima nomor antrian pendaftaran</div><div>3. Menunjukkan KTP di unit pendaftaran untuk melihat riwayat penyakit melalui Elektronik Rekam Medis (ERM), pada saat nomor antriannya dipanggil</div><div>4. Jika pasien BPJS yang sudah mendaftar online melalui Mobile JKN bisa langsung menuju ke pendaftaran untuk konfirmasi kehadiran</div><div>5. Menerima nomor antrian unit pelayanan yang dituju</div><div>6. Jika belum pernah dilakukan skrining kesehatan maka menerima layanan skrining kesehatan deteksi dini penyakit</div><div>7. Menerima layanan anamnesa atau proses pengumpulan informasi medis melalui wawancara untuk menggali riwayat keluhan, penyakit, riwayat kesehatan dan faktor lain yang memengaruhi kondisi pasien</div><div>8. Menerima layanan pemeriksaan tanda-tanda vital (tensi, denyut jantung, pernafasan, suhu badan, tinggi badan dan berat badan) dan pemeriksaan fisik</div><div>9. Jika dibutuhkan pemeriksaan penunjang laboratorium, maka pasien akan menerima layanan di unit laboratorium</div></div> |

|   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                            | <p>10. Menerima hasil pemeriksaan penunjang laboratorium</p> <p>11. Menuju ruangan pelayanan Keluarga Berencana(KB) untuk menerima penjelasan hasil pemeriksaan penunjang laboratorium</p> <p>12. Jika bukan pasien BPJS/JKN-KIS, membayar di kasir</p> <p>13. Jika mendapatkan resep obat, pasien mengambil obat di farmasi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 | Waktu Penyelesaian Layanan | <p>1. 30 menit (produk layanan 1) sejak masuk ruang pemeriksaan</p> <p>2. 35 menit (produk layanan 2) sejak masuk ruang pemeriksaan</p> <p>3. 15 menit (produk layanan 3) sejak masuk ruang pemeriksaan</p> <p>4. 20 menit (produk layanan 4) sejak masuk ruang pemeriksaan</p> <p>5. 15 menit (produk layanan 5) sejak masuk ruang pemeriksaan</p> <p>6. 15 menit (produk layanan 6) setelah dilakukan pemeriksaan</p> <p>7. 30 menit (produk layanan 7) sejak masuk ruang pemeriksaan</p> <p>8. 30 menit (produk layanan 8) sejak masuk ruang pemeriksaan</p> <p>9. 15 menit (produk layanan 9) sejak masuk ruang pemeriksaan</p> <p>10. 15 menit (produk layanan 10) sejak masuk ruang pemeriksaan</p> <p>11. 10 menit (produk layanan 11)</p> <p>12. 10 menit (produk layanan 12)</p> <p>13. 30 menit (produk layanan 13) sejak masuk ruang pemeriksaan</p> <p>14. 30 menit (produk layanan 14) setelah dilakukan pemeriksaan</p> |



|   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Biaya/Tarif    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rp. 105000,- (produk layanan 1)<br/>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS</li> <li>2. Rp. 105000,- (produk layanan 2)<br/>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS</li> <li>3. Rp. 105000,- (produk layanan 3)<br/>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS</li> <li>4. Rp. 105000,- (produk layanan 4)<br/>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS</li> <li>5. Rp. 105000,- (produk layanan 5)<br/>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS</li> <li>6. Rp. 25000,- (produk layanan 6)<br/>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS</li> <li>7. Rp. 150000,- (produk layanan 7)<br/>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS</li> <li>8. Rp. 125000,- (produk layanan 8)<br/>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS</li> <li>9. Rp. 20000,- (produk layanan 9)<br/>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS</li> <li>10. Rp. 10000,- (produk layanan 10)<br/>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS</li> <li>11. Rp. 0,- (produk layanan 11)</li> <li>12. Rp. 0,- (produk layanan 12)</li> <li>13. Rp. 0,- (produk layanan 13)<br/>Tes Kehamilan: 12.000</li> <li>14. Rp. 0,- (produk layanan 14)<br/>Jasa pelayanan obat non racikan: Rp 10.000, Jasa pelayanan obat racikan: Rp 10.000, Jasa pelayanan KIE (konseling, informasi, edukasi) obat: Gratis</li> </ol> |
| 5 | Produk Layanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa Pemasangan IUD</li> <li>2. Jasa Pemasangan IUD dan Jasa pemeriksaan IVA</li> <li>3. Jasa Bongkar IUD</li> <li>4. Jasa Pemasangan Susuk/ Implant</li> <li>5. Jasa Bongkar Susuk/ Implant Implant</li> <li>6. Jasa pemeriksaan IVA</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                  | <div>7. Jasa Terapi Krio</div> <div>8. Jasa Pap Smear</div> <div>9. Jasa Injeksi Kontrasepsi</div> <div>10. Jasa Konsultasi Kesehatan Reproduksi</div> <div>11. Pil KB</div> <div>12. Kondom</div> <div>13. Lembar Hasil Pemeriksaan Penunjang Laboratorium</div> <div>14. Jasa Pelayanan Obat</div>                                                                                                                                                                                                                      |
| 6                                   | Sarana Pengaduan | <div>1. Kanal Aduan Lapor Bupati Wonosobo!<br/><a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a></div> <div>2. WhatsApp Lapor Bupati Wonosobo melalui nomor 082327733372</div> <div>3. Alamat kantor di</div> <div>4. Kanal Aduan Nasional SP4N LAPOR!<br/><a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></div> <div>5. Kanal Aduan Gubernur Jawa Tengah<br/>LaporGub!<br/><a href="https://laporgub.jatengprov.go.id">https://laporgub.jatengprov.go.id</a></div> |
| Pengelolaan Layanan (Manufacturing) |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                   | Dasar Hukum      | <div>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</div>                                                                                                                                                                                                                    |

|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                | <div>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran</div> <div>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan</div> <div>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan kehamilan, melahirkan, kontrasepsi dan seksual</div> <div>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik</div> <div>8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat</div> <div>9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.02/Menkes/62/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis bagi Bidan</div> <div>10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama</div> <div>11. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia</div> <div>12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</div> |
| 2 | Sarana dan Prasarana/Fasilitas | <div>1. Ruang pelayanan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik</div> <div>2. Kursi dan meja pemeriksaan</div> <div>3. Lemari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>4. Sterilisator</li><li>5. Wastafel tempat cuci tangan dan cuci alat</li><li>6. Pengukur Berat Badan</li><li>7. Pengukur Tinggi Badan</li><li>8. Tensimeter</li><li>9. Pengukur suhu</li><li>10. Pengukur lingkar perut</li><li>11. Bad pasien</li><li>12. Bad gyn</li><li>13. Troli</li><li>14. Headlamp</li><li>15. Satu set IUD steril</li><li>16. Spekulum cocor bebek</li><li>17. Gunting panjang</li><li>18. Sonde uterus</li><li>19. Tenaculum satu gigi</li><li>20. Tampon tang</li><li>21. Bak instrument besar</li><li>22. Implant set steril</li><li>23. Syringe 3 ml</li><li>24. Bisturi</li><li>25. Trokart</li><li>26. Bak instrument kecil</li><li>27. Suntikan 3 bulanan</li><li>28. Syringe 3 ml</li></ul> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum dengan kualifikasi pendidikan Sarjana dan Profesi Kedokteran Umum yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</li> <li>2. Bidan dengan kualifikasi pendidikan Sarjana atau Diploma III/IV yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</li> <li>3. Tenaga Teknis Laboratorium yang memiliki kualifikasi pendidikan DIII Analis Kesehatan</li> <li>4. Apoteker yang memiliki kualifikasi S1 dan profesi Apoteker yang mempunyai STR dan SIPA yang masih berlaku</li> <li>5. Asisten Apoteker yang memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III yang mempunyai STR serta SIPA yang berlaku</li> <li>6. Tenaga non kesehatan yang terlatih untuk melakukan pendaftaran atau kasir atau front office</li> </ol> |
| 4 | Pengawasan Internal  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan berjenjang oleh Pejabat Fungsional yang mendapat penugasan sebagai Kepala Puskesmas, Pejabat Administrasi hingga Pejabat Pimpinan Tinggi terkait secara berkelanjutan</li> <li>2. Pengawasan melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5 | Jumlah Pelaksana     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal 1 (satu) orang Dokter yang berkompeten</li> <li>2. Minimal 1 (satu) orang Bidan yang berkompeten</li> <li>3. Minimal 1 (satu) orang Analis yang berkompeten</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>Minimal 1 (satu) orang Apoteker atau Asisten Apoteker yang berkompeten</li> <li>Minimal 1 (satu) orang Akuntan yang berkompeten</li> <li>Minimal 2 (dua) orang Tenaga Pendaftaran yang terlatih</li> <li>Minimal 1 (satu) orang Tenaga Front Office yang terlatih</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                    |
| 6 | Jaminan Pelayanan                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>Tindakan pemeriksaan dan informasi diberikan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing Tenaga Kesehatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)</li> <li>Pemeriksaan dilakukan Tenaga Kesehatan yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Kerahasiaan pasien terjamin</li> <li>Tenaga medis atau tenaga kesehatan memiliki Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</li> <li>Tenaga medis atau tenaga kesehatan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)</li> <li>Tenaga medis atau tenaga kesehatan melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien</li> <li>Tenaga medis atau tenaga kesehatan menerapkan manajemen risiko</li> <li>Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab Organisasi Penyelenggara Pelayanan</li> </ol> |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelayanan                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</li> <li>Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan secara berkelanjutan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                    |

STANDAR PELAYANAN  
PEMERIKSAAN CALON PENGANTIN (CATIN)

| No                                              | Komponen                       | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyampaian Layanan ( <i>Service Delivery</i> ) |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                               | Persyaratan                    | <div><div>1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)</div><div>2. Keluarga (KK) jika pasien tidak memiliki KTP</div><div>3. Formulir N3 (Surat Keterangan dari desa/kelurahan)</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2                                               | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <div><div>1. Mengambil nomor antrian khusus di front office</div><div>2. Menunjukkan KTP di front office untuk dilakukan pendaftaran</div><div>3. Menuju ke ruangan pemeriksaan calon pengantin</div><div>4. Jika belum pernah dilakukan skrining kesehatan maka menerima layanan skrining kesehatan deteksi dini penyakit</div><div>5. Melakukan anamnesa atau proses pengumpulan informasi medis melalui wawancara untuk menggali riwayat keluhan, penyakit, riwayat kesehatan dan faktor lain yang memengaruhi kondisi pasien</div><div>6. Menerima layanan pemeriksaan tanda-tanda vital (tensi, denyut jantung, pernafasan, suhu badan, tinggi badan dan berat badan)</div><div>7. Menerima pemeriksaan penunjang laboratorium</div><div>8. Menerima hasil pemeriksaan penunjang laboratorium</div><div>9. Menuju ruangan pemeriksaan calon pemngantin untuk menerima penjelasan hasil pemeriksaan penunjang laboratorium</div></div> |

|   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                            | 10. Menerima pelayanan kesehatan reproduksi<br>11. Menerima surat rujukan/surat keterangan sesuai hasil pemeriksaan<br>12. Membayar di kasir<br>13. Jika mendapatkan resep obat, pasien mengambil obat di farmasi                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 | Waktu Penyelesaian Layanan | 1. 15 menit (produk layanan 1) sejak masuk ruang pemeriksaan<br>2. 30 menit (produk layanan 2) setelah dilakukan pemeriksaan<br>3. 15 menit (produk layanan 3) sejak masuk ruang pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 | Biaya/Tarif                | 1. Rp. 25000,- (produk layanan 1) Per satu orang<br>2. Rp. 0,- (produk layanan 2) Obat (Tablet Tambah Darah): Gratis<br>3. Rp. 0,- (produk layanan 3) Jasa Pemeriksaan Golongan Darah: Rp 15.000 Jasa Pemeriksaan PP Tes: Rp 12.000 Jasa Pemeriksan HB: Rp 15.000 Jasa Pemeriksaan: Gratis bagi catin perempuan Jasa Pemeriksan HB: Gratis bagi catin laki-laki apabila stok stik HB dari program masih tersedia Jasa Pemeriksaan Triple Eliminasi (HBsAg, Anti HIV, Sifilis): Gratis |
| 5 | Produk Layanan             | 1. Jasa Pelayanan Calon pengantin<br>2. Jasa Pelayanan Obat<br>3. Jasa Pemeriksaan Laboratorium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                                          | Sarana Pengaduan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kanal Aduan Lapor Bupati Wonosobo!<br/><a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a></li><li>2. WhatsApp Lapor Bupati Wonosobo melalui nomor 082327733372</li><li>3. Alamat kantor di</li><li>4. Kanal Aduan Nasional SP4N LAPOR!<br/><a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></li><li>5. Kanal Aduan Gubernur Jawa Tengah Laporgub!<br/><a href="https://laporgub.jatengprov.go.id">https://laporgub.jatengprov.go.id</a></li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pengelolaan Layanan (Manufacturing)</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                          | Dasar Hukum      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li><li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Ibu dan Anak</li><li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik</li><li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat</li><li>9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.02/Menkes/62/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis bagi Bidan</li></ol> |

|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                | <p>10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama</p> <p>11. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>                                                                                                                      |
| 2 | Sarana dan Prasarana/Fasilitas | <p>1. Ruang pelayanan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik</p> <p>2. Kursi dan meja pemeriksaan</p> <p>3. Komputer (PC</p> <p>4. Printer</p> <p>5. Lemari</p> <p>6. Sterilisator</p> <p>7. Wastafel tempat cuci tangan dan cuci alat</p> <p>8. Pengukur suhu</p> <p>9. Pengukur lingkar perut</p> <p>10. Alat Pengukur Tekanan Darah /tensimeter dengan manset untuk dewasa</p> <p>11. Alat Ukur Lingkar Lengan Atas</p> <p>12. Stetoskop Dewasa</p> <p>13. Tempat Tidur Periksa</p> <p>14. Timbangan</p> <p>15. Alat Ukur Tinggi Badan (microtoise)</p> <p>16. Meja Instrumen/Alat</p> |

|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokter Umum dengan kualifikasi pendidikan Sarjana dan Profesi Kedokteran Umum yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</li><li>2. Bidan yang memiliki kualifikasi minimal D3 Kebidanan mempunyai STR serta SIP yang masih berlaku</li><li>3. Tenaga Teknis Laboratorium yang memiliki kualifikasi pendidikan DIII Analis Kesehatan</li><li>4. Apoteker yang memiliki kualifikasi S1 dan profesi Apoteker yang mempunyai STR dan SIPA yang masih berlaku</li><li>5. Asisten Apoteker yang memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III yang mempunyai STR serta SIPA yang berlaku</li><li>6. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan</li><li>7. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mampu mengoperasikan komputer</li><li>8. Tenaga non kesehatan yang terlatih untuk melakukan pendaftaran atau kasir atau front office</li></ol> |
| 4 | Pengawasan Internal  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan berjenjang oleh Pejabat Fungsional yang mendapat penugasan sebagai Kepala Puskesmas, Pejabat Administrasi hingga Pejabat Pimpinan Tinggi terkait secara berkelanjutan</li><li>2. Pengawasan melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Jumlah Pelaksana                           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Minimal 1 (satu) orang Dokter yang berkompeten</li><li>2. Minimal 1 (satu) orang Bidan yang berkompeten</li><li>3. Minimal 1 (satu) orang Analis yang berkompeten</li><li>4. Minimal 1 (satu) orang Apoteker atau Asisten Apoteker yang berkompeten</li><li>5. Minimal 1 (satu) orang Akuntan yang berkompeten</li><li>6. Minimal 2 (dua) orang Tenaga Pendaftaran yang terlatih</li><li>7. Minimal 1 (satu) orang Tenaga Front Office yang terlatih</li></ol>    |
| 6 | Jaminan Pelayanan                          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tindakan pemeriksaan dan informasi diberikan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing Tenaga Kesehatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)</li><li>2. Pemeriksaan dilakukan Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung</li></ol>                                                                                                                                                                 |
| 7 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tenaga medis atau tenaga kesehatan memiliki Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</li><li>2. Tenaga medis atau tenaga kesehatan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)</li><li>3. Tenaga medis atau tenaga kesehatan melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien</li><li>4. Tenaga medis atau tenaga kesehatan menerapkan manajemen risiko</li><li>5. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab Organisasi Penyelenggara Pelayanan</li></ol> |

|   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</li><li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan secara berkelanjutan</li></ol> |
|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

STANDAR PELAYANAN  
PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS  
(HIV)

| No                                              | Komponen                       | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyampaian Layanan ( <i>Service Delivery</i> ) |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                               | Persyaratan                    | <div><div>1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)</div><div>2. Kartu Keluarga (KK) jika pasien tidak memiliki KTP</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2                                               | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <div><div>1. Mengambil nomor antrian di front office</div><div>2. Jika pasien baru menerima nomor antrian pendaftaran</div><div>3. Jika pasien baru menunjukkan KTP di pendaftaran untuk melihat riwayat penyakit melalui Elektronik Rekam Medis (ERM)</div><div>4. Jika pasien lama yang sudah janji temu dengan petugas HIV langsung menuju ruang pelayanan HIV</div><div>5. Jika belum pernah dilakukan skrining kesehatan maka menerima layanan skrining kesehatan deteksi dini penyakit</div><div>6. Jika pasien baru menerima layanan anamnesa atau proses pengumpulan informasi medis melalui wawancara untuk menggali riwayat keluhan, penyakit, riwayat kesehatan dan faktor lain yang memengaruhi kondisi pasien</div><div>7. Menerima layanan pemeriksaan tanda-tanda vital (tensi, denyut jantung, pernafasan, suhu badan, tinggi badan dan berat badan) dan pemeriksaan fisik</div><div>8. Jika dibutuhkan pemeriksaan penunjang laboratorium, maka pasien akan menerima layanan di unit laboratorium</div><div>9. Menerima hasil pemeriksaan penunjang laboratorium</div></div> |

|   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                            | <p>10. Menuju ruangan pelayanan HIV untuk menerima penjelasan hasil pemeriksaan penunjang laboratorium</p> <p>11. Jika dibutuhkan konseling kesehatan, maka pasien akan menerima layanan di ruang konseling</p> <p>12. Jika mendapatkan resep obat, pasien mendapatkan obat di ruangan pelayanan HIV atau mengambil obat di farmasi</p>                                                                                                                                                                           |
| 3 | Waktu Penyelesaian Layanan | <p>1. 30 menit (produk layanan 1) sejak masuk ruang pemeriksaan</p> <p>2. 15 menit (produk layanan 2) sejak masuk ruang pemeriksaan</p> <p>3. 15 menit (produk layanan 3) sejak masuk ruang pemeriksaan</p> <p>4. 30 menit (produk layanan 4) sejak masuk ruang pemeriksaan</p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4 | Biaya/Tarif                | <p>1. Rp. 0,- (produk layanan 1)</p> <p>2. Rp. 0,- (produk layanan 2)<br/>Jasa pelayanan Obat ARV: Gratis<br/>Jasa pelayanan obat non racikan: Rp 5.000<br/>Jasa pelayanan obat racikan: Rp 8.000<br/>Jasa pelayanan KIE (konseling, informasi, edukasi) obat: Gratis</p> <p>3. Rp. 0,- (produk layanan 3)<br/>Jasa pemeriksaan Anti HIV, BTA/TCM TB: Gratis</p> <p>4. Rp. 0,- (produk layanan 4)<br/>Jasa Pelayanan Konsultasi kesehatan lingkungan: Rp 10.000<br/>Jasa Pelayanan Konsultasi Gizi: Rp 10.000</p> |
| 5 | Produk Layanan             | <p>1. Jasa Konseling HIV</p> <p>2. Jasa Pelayanan Obat</p> <p>3. Jasa Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium</p> <p>4. Jasa Pelayanan Konsultasi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                                   | Sarana Pengaduan | <div><div>1. Kanal Aduan Lapor Bupati Wonosobo!<br/><a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a></div><div>2. WhatsApp Lapor Bupati Wonosobo melalui nomor 082327733372</div><div>3. Alamat kantor di</div><div>4. Kanal Aduan Nasional SP4N LAPOR!<br/><a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></div><div>5. Kanal Aduan Gubernur Jawa Tengah Laporgub!<br/><a href="https://laporgub.jatengprov.go.id">https://laporgub.jatengprov.go.id</a></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pengelolaan Layanan (Manufacturing) |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                   | Dasar Hukum      | <div><div>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</div><div>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</div><div>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</div><div>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran</div><div>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan</div><div>6. Permenkes Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS</div><div>7. Permenkes Nomor 23 tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome, dan Infeksi Menular Seksual</div><div>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik</div><div>9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat</div></div> |



|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                | <p>10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama</p> <p>11. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>                         |
| 2 | Sarana dan Prasarana/Fasilitas | <p>1. Ruang pelayanan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik</p> <p>2. Kursi dan meja pemeriksaan</p> <p>3. Wastafel</p> <p>4. Pengukur Berat Badan</p> <p>5. Tensimeter</p> <p>6. Pengukur suhu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 | Kompetensi Pelaksana           | <p>1. Dokter Umum dengan kualifikasi pendidikan Sarjana dan Profesi Kedokteran Umum yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</p> <p>2. Perawat dengan kualifikasi pendidikan Sarjana atau Diploma III/IV yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</p> <p>3. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan</p> |

|   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mampu mengoperasikan komputer</li> <li>5. Tenaga Teknis Laboratorium yang memiliki kualifikasi pendidikan DIII Analis Kesehatan</li> <li>6. Nutrisisionis yang memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III yang mempunyai STR yang masih berlaku</li> <li>7. Tenaga Kesehatan Lingkungan yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat peminatan Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja</li> <li>8. Apoteker yang memiliki kualifikasi S1 dan profesi Apoteker yang mempunyai STR dan SIPA yang masih berlaku</li> <li>9. Asisten Apoteker yang memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III yang mempunyai STR serta SIPA yang berlaku</li> <li>10. Tenaga non kesehatan yang terlatih untuk melakukan pendaftaran atau kasir atau front office</li> </ol> |
| 4 | Pengawasan Internal | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan berjenjang oleh Pejabat Fungsional yang mendapat penugasan sebagai Kepala Puskesmas, Pejabat Administrasi hingga Pejabat Pimpinan Tinggi terkait secara berkelanjutan</li> <li>2. Pengawasan melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5 | Jumlah Pelaksana    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal 1 (satu) orang Dokter yang berkompeten</li> <li>2. Minimal 1 (satu) orang Perawat yang berkompeten</li> <li>3. Minimal 1 (satu) orang Bidan yang berkompeten</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>Minimal 1 (satu) orang Analis yang berkompeten</li> <li>Minimal 1 (satu) orang Apoteker atau Asisten apoteker yang berkompeten</li> <li>Minimal 2 (dua) orang Tenaga Pendaftaran yang terlatih</li> <li>Minimal 1 (satu) orang Tenaga Front Office yang terlatih</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                     |
| 6 | Jaminan Pelayanan                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>Tindakan pemeriksaan dan informasi diberikan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing Tenaga Kesehatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)</li> <li>Pemeriksaan dilakukan Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung</li> </ol>                                                                                                                                                                                                |
| 7 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Kerahasiaan pasien terjamin</li> <li>Tenaga medis atau tenaga kesehatan memiliki Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</li> <li>Tenaga medis atau tenaga kesehatan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)</li> <li>Tenaga medis atau tenaga kesehatan melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien</li> <li>Tenaga medis atau tenaga kesehatan menerapkan manajemen risiko</li> <li>Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab Organisasi Penyelenggara Pelayanan</li> </ol> |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelayanan                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</li> <li>Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan secara berkelanjutan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                    |

STANDAR PELAYANAN  
PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN TUBERCULOSIS (TBC)

| No                                              | Komponen                       | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyampaian Layanan ( <i>Service Delivery</i> ) |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                               | Persyaratan                    | <div><div>1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)</div><div>2. Kartu Keluarga (KK) jika pasien tidak memiliki KTP</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2                                               | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <div><div>1. Mengambil nomor antrian di front office untuk dilakukan pemilahan</div><div>2. Jika pasien baru menerima nomor antrian pendaftaran</div><div>3. Jika pasien baru menunjukkan KTP di pelayanan pendaftaran atau didaftarkan oleh petugas TB di ruang TBC untuk melihat riwayat penyakit melalui Elektronik Rekam Medis (ERM)</div><div>4. Jika belum pernah dilakukan skrining kesehatan maka menerima layanan skrining kesehatan deteksi dini penyakit</div><div>5. Jika pasien baru menerima layanan anamnesa atau proses pengumpulan informasi medis melalui wawancara untuk menggali riwayat keluhan, penyakit, riwayat kesehatan dan faktor lain yang memengaruhi kondisi pasien</div><div>6. Jika pasien lama baik yang sudah janji temu maupun belum dengan petugas TBC langsung menuju ruang pelayanan TBC</div><div>7. Jika pasien TBC lama menyerahkan kartu kontrol TBC ke petugas</div><div>8. Menerima layanan pemeriksaan tanda-tanda vital (tensi, denyut jantung, pernafasan, suhu badan, tinggi badan dan berat badan) dan pemeriksaan fisik</div><div>9. Jika dibutuhkan pemeriksaan penunjang laboratorium, maka pasien akan menerima layanan di unit laboratorium</div></div> |

|   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                            | <div>10. Menerima hasil pemeriksaan penunjang laboratorium</div> <div>11. Menuju ruang pelayanan TBC untuk menerima penjelasan hasil pemeriksaan penunjang laboratorium</div> <div>12. Jika mendapatkan resep obat, pasien langsung menerima obat di ruang pelayanan TBC</div>                  |
| 3 | Waktu Penyelesaian Layanan | <div>1. 15 menit (produk layanan 1) sejak masuk ruang pemeriksaan</div> <div>2. 15 menit (produk layanan 2) sejak masuk ruang pemeriksaan</div> <div>3. 15 menit (produk layanan 3) sejak masuk ruang pemeriksaan</div> <div>4. 15 menit (produk layanan 4) sejak masuk ruang pemeriksaan</div> |
| 4 | Biaya/Tarif                | <div>1. Rp. 0,- (produk layanan 1)</div> <div>2. Rp. 0,- (produk layanan 2)</div> <div>3. Rp. 0,- (produk layanan 3)</div> <div>4. Rp. 0,- (produk layanan 4)</div> <div>BTA/TCM TB, Anti HIV: Gratis Glukosa Puasa: Rp 15.000 Glukosa 2 jam PP: Rp 15.000 Glukosa Sewaktu: Rp 15.000</div>     |
| 5 | Produk Layanan             | <div>1. Jasa Pelayanan dan Pengobatan TB</div> <div>2. Jasa Konsultasi penyakit TB</div> <div>3. Surat Rujukan (bila perlu)</div> <div>4. Jasa Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium</div>                                                                                                         |

|                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                                          | Sarana Pengaduan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kanal Aduan Lapor Bupati Wonosobo!<br/><a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a></li><li>2. WhatsApp Lapor Bupati Wonosobo melalui nomor 082327733372</li><li>3. Alamat kantor di</li><li>4. Kanal Aduan Nasional SP4N LAPOR!<br/><a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></li><li>5. Kanal Aduan Gubernur Jawa Tengah LapoGub!<br/><a href="https://laporgub.jatengprov.go.id">https://laporgub.jatengprov.go.id</a></li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pengelolaan Layanan (Manufacturing)</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                          | Dasar Hukum      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li><li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan</li><li>6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pengangguhan Tuberkulosis</li><li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik</li><li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat</li><li>9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama</li></ol> |

|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                | <p>10. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 | Sarana dan Prasarana/Fasilitas | <p>1. Ruang pelayanan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik</p> <p>2. Meja dan kursi pemeriksaan</p> <p>3. Pengukur Berat Badan</p> <p>4. Wastafel</p> <p>5. Tensimeter</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 | Kompetensi Pelaksana           | <p>1. Dokter Umum dengan kualifikasi pendidikan Sarjana dan Profesi Kedokteran Umum yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</p> <p>2. Perawat dengan kualifikasi pendidikan Sarjana atau Diploma III/IV yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</p> <p>3. Tenaga Teknis Laboratorium yang memiliki kualifikasi pendidikan DIII Analis Kesehatan</p> <p>4. Apoteker yang memiliki kualifikasi S1 dan profesi Apoteker yang mempunyai STR dan SIPA yang masih berlaku</p> <p>5. Asisten Apoteker yang memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III yang mempunyai STR serta SIPA yang berlaku</p> <p>6. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan</p> |

|   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>7. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mampu mengoperasikan komputer</li> <li>8. Tenaga non kesehatan yang terlatih untuk melakukan pendaftaran atau front office</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 | Pengawasan Internal                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan berjenjang oleh Pejabat Fungsional yang mendapat penugasan sebagai Kepala Puskesmas, Pejabat Administrasi hingga Pejabat Pimpinan Tinggi terkait secara berkelanjutan</li> <li>2. Pengawasan melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah</li> </ul>                                                                                                                                            |
| 5 | Jumlah Pelaksana                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal 1 (satu) orang Dokter yang berkompeten</li> <li>2. Minimal 1 (satu) orang Perawat yang berkompeten</li> <li>3. Minimal 1 (satu) orang Analis yang berkompeten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6 | Jaminan Pelayanan                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tindakan pemeriksaan dan informasi diberikan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing Tenaga Kesehatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)</li> <li>2. Pemeriksaan dilakukan Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| 7 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga medis atau tenaga kesehatan memiliki Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</li> <li>2. Tenaga medis atau tenaga kesehatan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)</li> <li>3. Tenaga medis atau tenaga kesehatan melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien</li> <li>4. Tenaga medis atau tenaga kesehatan menerapkan manajemen risiko</li> <li>5. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab Organisasi Penyelenggara Pelayanan</li> </ul> |



|   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</li><li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan secara berkelanjutan</li></ol> |
|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

STANDAR PELAYANAN  
PEMERIKSAAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

| No                                                   | Komponen                       | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)</b> |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                    | Persyaratan                    | 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu Identitas Anak (KIA)<br><br>2. Kartu Keluarga (KK) jika pasien tidak memiliki KTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2                                                    | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | 1. Mengambil nomor antrian di front office<br>2. Menerima nomor antrian pendaftaran<br>3. Menunjukkan KTP di unit pendaftaran untuk melihat riwayat penyakit melalui Elektronik Rekam Medis (ERM), pada saat nomor antriannya dipanggil<br><br>4. Jika pasien BPJS yang sudah mendaftar online melalui Mobile JKN bisa langsung menuju ke pendaftaran untuk konfirmasi kehadiran<br><br>5. Menerima nomor antrian unit pelayanan yang dituju<br><br>6. Jika belum pernah dilakukan skrining kesehatan maka menerima layanan skrining kesehatan deteksi dini penyakit<br><br>7. Menerima layanan anamnesa atau proses pengumpulan informasi medis melalui wawancara untuk menggali riwayat keluhan, penyakit, riwayat kesehatan dan faktor lain yang memengaruhi kondisi pasien<br><br>8. Menerima layanan pemeriksaan tanda-tanda vital (tensi, denyut jantung, pernafasan, suhu badan, tinggi badan dan berat badan) dan pemeriksaan fisik<br><br>9. Jika hasil pemeriksaan selesai, maka pasien akan menerima tindakan (perawatan)/surat rujukan/surat keterangan sesuai hasil anamnesa, tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik |

|   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                  | <ol style="list-style-type: none"><li>10. Jika dibutuhkan pemeriksaan penunjang laboratorium, maka pasien akan menerima layanan di unit laboratorium</li><li>11. Menerima hasil pemeriksaan penunjang laboratorium</li><li>12. Menuju ruang pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut (lintas klaster) untuk menerima penjelasan hasil pemeriksaan penunjang laboratorium</li><li>13. Jika dibutuhkan pelayanan pemeriksaan kesehatan umum, maka pasien akan menerima layanan di ruang pemeriksaan kesehatan umum</li><li>14. Jika bukan pasien BPJS/JKN-KIS, membayar di kasir</li><li>15. Jika mendapatkan resep obat, pasien mengambil obat di farmasi</li></ol> |
| 3 | Waktu<br>Penyelesaian<br>Layanan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 30 menit (produk layanan 1) sejak masuk ruang pemeriksaan</li><li>2. 15 menit (produk layanan 2)</li><li>3. 15 menit (produk layanan 3) sejak masuk ruang pemeriksaan</li><li>4. 15 menit (produk layanan 4) sejak masuk ruang pemeriksaan</li><li>5. 15 menit (produk layanan 5) sejak masuk ruang pemeriksaan</li><li>6. 15 menit (produk layanan 6) sejak masuk ruang pemeriksaan</li><li>7. 15 menit (produk layanan 7) sejak masuk ruang pemeriksaan</li><li>8. 15 menit (produk layanan 8) sejak masuk ruang pemeriksaan</li><li>9. 15 menit (produk layanan 9) sejak masuk ruang pemeriksaan</li></ol>         |

- |  |  |                                                                   |
|--|--|-------------------------------------------------------------------|
|  |  | 10. 15 menit (produk layanan 10)<br>sejak masuk ruang pemeriksaan |
|  |  | 11. 20 menit (produk layanan 11)<br>sejak masuk ruang pemeriksaan |
|  |  | 12. 15 menit (produk layanan 12)<br>sejak masuk ruang pemeriksaan |
|  |  | 13. 15 menit (produk layanan 13)<br>sejak masuk ruang pemeriksaan |
|  |  | 14. 20 menit (produk layanan 14)<br>sejak masuk ruang pemeriksaan |
|  |  | 15. 15 menit (produk layanan 15)<br>sejak masuk ruang pemeriksaan |
|  |  | 16. 10 menit (produk layanan 16)<br>sejak masuk ruang pemeriksaan |
|  |  | 17. 15 menit (produk layanan 17)<br>sejak masuk ruang pemeriksaan |
|  |  | 18. 15 menit (produk layanan 18)<br>sejak masuk ruang pemeriksaan |
|  |  | 19. 20 menit (produk layanan 19)<br>sejak masuk ruang pemeriksaan |
|  |  | 20. 30 menit (produk layanan 20)<br>sejak masuk ruang pemeriksaan |
|  |  | 21. 20 menit (produk layanan 21)<br>sejak masuk ruang pemeriksaan |
|  |  | 22. 20 menit (produk layanan 22)<br>sejak masuk ruang pemeriksaan |
|  |  | 23. 30 menit (produk layanan 23)<br>sejak masuk ruang pemeriksaan |
|  |  | 24. 15 menit (produk layanan 24)<br>sejak masuk ruang pemeriksaan |
|  |  | 25. 15 menit (produk layanan 25)<br>sejak masuk ruang pemeriksaan |
|  |  | 26. 20 menit (produk layanan 26)<br>sejak masuk ruang pemeriksaan |
|  |  | 27. 20 menit (produk layanan 27)<br>sejak masuk ruang pemeriksaan |

|   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |             | <p>28. 15 menit (produk layanan 28)<br/>sejak masuk ruang pemeriksaan</p> <p>29. 15 menit (produk layanan 29)<br/>sejak masuk ruang pemeriksaan</p> <p>30. 10 menit (produk layanan 30)<br/>sejak masuk ruang pemeriksaan</p> <p>31. 14 hari kerja (produk layanan 31)<br/>sejak masuk ruang pemeriksaan</p> <p>32. 14 hari kerja (produk layanan 32)<br/>sejak masuk ruang pemeriksaan</p> <p>33. 14 hari kerja (produk layanan 33)<br/>sejak masuk ruang pemeriksaan</p> <p>34. 14 hari kerja (produk layanan 34)<br/>sejak masuk ruang pemeriksaan</p> <p>35. 30 hari kerja (produk layanan 35)<br/>sejak masuk ruang pemeriksaan</p> <p>36. 30 hari kerja (produk layanan 36)<br/>sejak masuk ruang pemeriksaan</p>                                   |
| 4 | Biaya/Tarif | <p>1. Rp. 15000,- (produk layanan 1)<br/>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS</p> <p>2. Rp. 60000,- (produk layanan 2)</p> <p>3. Rp. 15000,- (produk layanan 3)</p> <p>4. Rp. 15000,- (produk layanan 4)</p> <p>5. Rp. 10000,- (produk layanan 5)<br/>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS</p> <p>6. Rp. 15000,- (produk layanan 6)<br/>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS</p> <p>7. Rp. 15000,- (produk layanan 7)<br/>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS</p> <p>8. Rp. 15000,- (produk layanan 8)<br/>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS</p> <p>9. Rp. 0,- (produk layanan 9)<br/>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS -Jasa<br/>Penambalan Tetap semen ionomer kaca<br/>lubang kecil : 20.00 -Jasa Penambalan<br/>Tetap semen ionomer kaca lubang besat :<br/>25.000</p> |

- |  |  |                                                                         |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 10. Rp. 35000,- (produk layanan 10)<br>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS |
|  |  | 11. Rp. 65000,- (produk layanan 11)<br>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS |
|  |  | 12. Rp. 15000,- (produk layanan 12)<br>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS |
|  |  | 13. Rp. 15000,- (produk layanan 13)<br>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS |
|  |  | 14. Rp. 20000,- (produk layanan 14)<br>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS |
|  |  | 15. Rp. 10000,- (produk layanan 15)<br>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS |
|  |  | 16. Rp. 5000,- (produk layanan 16)<br>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS  |
|  |  | 17. Rp. 15000,- (produk layanan 17)<br>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS |
|  |  | 18. Rp. 20000,- (produk layanan 18)<br>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS |
|  |  | 19. Rp. 25000,- (produk layanan 19)<br>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS |
|  |  | 20. Rp. 30000,- (produk layanan 20)<br>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS |
|  |  | 21. Rp. 25000,- (produk layanan 21)<br>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS |
|  |  | 22. Rp. 25000,- (produk layanan 22)<br>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS |
|  |  | 23. Rp. 30000,- (produk layanan 23)<br>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS |
|  |  | 24. Rp. 15000,- (produk layanan 24)<br>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS |
|  |  | 25. Rp. 10000,- (produk layanan 25)<br>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS |
|  |  | 26. Rp. 25000,- (produk layanan 26)<br>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS |
|  |  | 27. Rp. 20000,- (produk layanan 27)<br>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS |

|   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                | <p>28. Rp. 20000,- (produk layanan 28)<br/>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS</p> <p>29. Rp. 0,- (produk layanan 29)<br/>Darah Rutin: Rp 40.000 Glukosa Sewaktu:<br/>Rp 15.000 Glukosa Puasa: Rp 15.000</p> <p>30. Rp. 40000,- (produk layanan 30)</p> <p>31. Rp. 500000,- (produk layanan 31)</p> <p>32. Rp. 100000,- (produk layanan 32)</p> <p>33. Rp. 750000,- (produk layanan 33)</p> <p>34. Rp. 100000,- (produk layanan 34)</p> <p>35. Rp. 3000000,- (produk layanan 35)</p> <p>36. Rp. 3500000,- (produk layanan 36)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 | Produk Layanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa pelayanan rawat jalan</li> <li>2. Jasa pelayanan rawat jalan pasien WNA</li> <li>3. Pembersihan karang gigi (scalling) rahang atas per region</li> <li>4. Pembersihan karang gigi (scalling) rahang bawah per region</li> <li>5. Jasa Aplikasi flour per rahang</li> <li>6. Jasa Pemotongan akar gigi susu pada kasus apical penetrasi</li> <li>7. Jasa Tambalan sementara</li> <li>8. Jasa Penambalan per gigi (Fissure sealant)</li> <li>9. Jasa Penambalan Tetap semen ionomer</li> <li>10. Jasa Komposit lubang kecil</li> <li>11. Jasa Komposit lubang besar</li> <li>12. Jasa Devitalisasi pulpa</li> <li>13. Jasa Perawatan saraf</li> <li>14. Jasa Pengisian saluran akar</li> <li>15. Jasa Pengambilan tumpatan (upfilling)</li> <li>16. Jasa selektif grinding</li> <li>17. Jasa Pencabutan gigi susu tanpa injeksi</li> <li>18. Jasa Pencabutan gigi susu dengan injeksi</li> </ol> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>19. Jasa Pencabutan gigi tetap tanpa penyulit/komplikasi</p> <p>20. Jasa Pencabutan gigi tetap dengan penyulit/komplikasi</p> <p>21. Jasa Incisi abses dengan injeksi</p> <p>22. Jasa Kuretase</p> <p>23. Jasa pencabutan gigi dengan injeksi citojek</p> <p>24. Jasa Perawatan dengan dry socket</p> <p>25. Jasa Trepanasi</p> <p>26. Jasa Operculectomy sederhana</p> <p>27. Jasa Reposisi rahang bawah sederhana</p> <p>28. Jasa Perawatan post operasi gigi</p> <p>29. Lembar Hasil Pemeriksaan Penunjang Laboratorium</p> <p>30. Jasa cetak rahang</p> <p>31. Gigi tiruan sebagian lepasan (GTS) akrilik satu gigi pertama</p> <p>32. Penambahan gigi selanjutnya Gigi tiruan sebagian lepasan (GTS) akrilik satu gigi pertama</p> <p>33. Gigi tiruan sebagian lepasan (GTS) valplas satu gigi pertama</p> <p>34. Penambahan gigi selanjutnya Gigi tiruan sebagian lepasan (GTS) valplas satu gigi pertama</p> <p>35. Pembuatan gigi tiruan lengkap akrilik (GTL)</p> <p>36. Pembuatan gigi tiruan lengkap valplas (GTL)</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                                          | Sarana Pengaduan | <div><div>1. Kanal Aduan Lapor Bupati Wonosobo!<br/><a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a></div><div>2. WhatsApp Lapor Bupati Wonosobo melalui nomor 082327733372</div><div>3. Alamat kantor di</div><div>4. Kanal Aduan Nasional SP4N LAPOR!<br/><a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></div><div>5. Kanal Aduan Gubernur Jawa Tengah Laporgub!<br/><a href="https://laporgub.jatengprov.go.id">https://laporgub.jatengprov.go.id</a></div></div>                                                                                                   |
| <b>Pengelolaan Layanan (Manufacturing)</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                          | Dasar Hukum      | <div><div>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</div><div>2. Undang-Undang Nomor 17 Tentang Kesehatan</div><div>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</div><div>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan</div><div>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut</div><div>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik</div></div> |

|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                | <div>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat</div> <div>8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.02/Menkes/62/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi</div> <div>9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 | Sarana dan Prasarana/Fasilitas | <div>1. Kursi dan meja pemeriksaan</div> <div>2. Komputer (PC)</div> <div>3. Printer</div> <div>4. Lemari</div> <div>5. Sterilisator</div> <div>6. Wastafel tempat cuci tangan dan cuci alat</div> <div>7. Pengukur Berat Badan</div> <div>8. Pengukur Tinggi Badan</div> <div>9. Tensimeter</div> <div>10. Pengukur suhu</div> <div>11. Pengukur lingkar perut</div> <div>12. Dental Unit</div> <div>13. Cuspidor Unit</div> <div>14. Meja instrument</div> <div>15. Foor controler untuk handpiece</div> <div>16. Kompresor</div> <div>17. Handpiece air jet</div> <div>18. Contra angle low speed</div> <div>19. Ekskavator berujung Dua (besar)</div> <div>20. Ekskavator berujung Dua (sedang)</div> <div>21. Ekskavator berujung Dua (kecil)</div> |

22. Spoon Ekskavator small
23. Sonde Lurus
24. Sonde Lengkung
25. Kaca Mulut Datar No. 4
26. Tangkai Kaca Mulut
27. Pinset
28. Penumpat semen berujung dua/ spatula pengaduk semen (semen spatula)
29. Spatula pengaduk semen Ionomer / spatula plastik (agate spatula)
30. Matrik holder
31. Penumpat plastis (plastis filling instrument)
32. Light Curing
33. Semen stoper
34. Bor intan (Diamont Bur Assorted) highspeed
35. Kaca pengaduk semen (glass plate)
36. Bor intan low speed
37. Polishing bur
38. Skeler standar, bentuk cangkul kiri atau chisel
39. Sickle
40. Wing kiri
41. Skeler Ultrasonik Set
42. Tip scaler
43. Periodontal Probe
44. Tang gigi anterior Rahang Atas Anak
45. Tang sisa akar Rahang atas anak
46. Tang sisa akar Rahang bawah anak
47. Tang anterior Rahang bawah anak
48. Tang Molar Rahang Bawah anak
49. Tang gigi anterior Rahang Atas
50. Tang gigi premolar rahang atas
51. Tang gigi molar kanan Rahang atas

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>52. Tang gigi molar kiri Rahang atas</li><li>53. Tang Molar 3 Rahang atas</li><li>54. Tang sisa akar gigi anterior rahang atas</li><li>55. Tang sisa akar gigi posterior rahang atas</li><li>56. Tang gigi anterior dan premolar rahang bawah</li><li>57. Tang gigi molar rahang bawah kanan dan kiri</li><li>58. Tang gigi molar 3 rahang bawah</li><li>59. Tang sisa akar gigi rahang bawah</li><li>60. Cryer distal</li><li>61. Cryer mesial</li><li>62. Bein lurus besar</li><li>63. Bein lurus kecil</li><li>64. korentang penjepit</li><li>65. Klem / pemegang jarum jahit</li><li>66. Gunting operasi</li><li>67. Pinset lurus</li><li>68. Silinder logam korentang steril</li><li>69. Toples logam kapas logam dan tutup</li><li>70. Toples logam pembuangan kapas</li><li>71. Bengkok logam</li><li>72. Bengkok plastik</li><li>73. Baskom plastik</li><li>74. Tempat alkohol</li></ul> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan Sarjana dan Profesi Kedokteran Gigi yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktek (SIP) berlaku.</li> <li>2. Terapis Gigi dan Mulut dengan kualifikasi pendidikan Sarjana dan Profesi Kedokteran Gigi yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktek (SIP) berlaku serta mendapatkan pendelegasian wewenang dari Dokter Gigi</li> <li>3. Tenaga Teknis Laboratorium yang memiliki kualifikasi pendidikan DIII Analis Kesehatan</li> <li>4. Apoteker yang memiliki kualifikasi S1 dan profesi Apoteker yang mempunyai STR dan SIPA yang masih berlaku</li> <li>5. Asisten Apoteker yang memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III yang mempunyai STR serta SIPA yang berlaku</li> <li>6. Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab serta santun kepada pihak yang memerlukan</li> <li>7. Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mampu mengoperasikan komputer</li> <li>8. Tenaga non kesehatan yang terlatih untuk melakukan pendaftaran atau kasir atau front office</li> </ol> |
| 4 | Pengawasan Internal  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan berjenjang oleh Pejabat Fungsional yang mendapat penugasan sebagai Kepala Puskesmas, Pejabat Administrasi hingga Pejabat Pimpinan Tinggi terkait secara berkelanjutan</li> <li>2. Pengawasan melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Jumlah Pelaksana                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal 1 (satu) orang Dokter Gigi atau 1 (satu) orang Terapis gigi dan mulut yang berkompeten</li> <li>2. Minimal 1 (satu) orang Analis yang berkompeten</li> <li>3. Minimal 1 (satu) orang Apoteker atau Asisten Apoteker yang berkompeten</li> <li>4. Minimal 1 (satu) orang Akuntan yang berkompeten</li> <li>5. Minimal 2 (dua) orang Tenaga Pendaftaran yang terlatih</li> <li>6. Minimal 1 (satu) orang Tenaga Front Office yang terlatih</li> </ol> |
| 6 | Jaminan Pelayanan                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindakan pemeriksaan dan informasi diberikan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing Tenaga Kesehatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)</li> <li>2. Pemeriksaan dilakukan Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung</li> </ol>                                                                                                                                                         |
| 7 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga Kesehatan memiliki Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</li> <li>2. Tenaga Kesehatan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)</li> <li>3. Tenaga Kesehatan melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien</li> <li>4. Tenaga Kesehatan menerapkan manajemen risiko</li> <li>5. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggungjawab Organisasi Penyelenggara Pelayanan</li> </ol>                                                               |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelayanan                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</li> <li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan secara berkelanjutan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                             |

STANDAR PELAYANAN  
PEMERIKSAAN KESEHATAN IBU & ANAK (KIA)

| No                                              | Komponen                       | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyampaian Layanan ( <i>Service Delivery</i> ) |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                               | Persyaratan                    | <div><div>1. KTP / Kartu Identitas Anak (KIA)</div><div>2. KK bagi yang belum mempunyai KTP</div><div>3. Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2                                               | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <div><div>1. Mengambil nomor antrian di front office</div><div>2. Menerima nomor antrian pendaftaran</div><div>3. Menunjukkan KTP di unit pendaftaran untuk melihat riwayat penyakit melalui Elektronik Rekam Medis (ERM), pada saat nomor antriannya dipanggil</div><div>4. Jika pasien BPJS yang sudah mendaftar online melalui Mobile JKN bisa langsung menuju ke pendaftaran untuk konfirmasi kehadiran</div><div>5. Menerima nomor antrian unit pelayanan yang dituju</div><div>6. Jika belum pernah dilakukan skrining kesehatan maka menerima layanan skrining kesehatan deteksi dini penyakit</div><div>7. Menerima layanan anamnesa atau proses pengumpulan informasi medis melalui wawancara untuk menggali riwayat keluhan, penyakit, riwayat kesehatan dan faktor lain yang memengaruhi kondisi pasien</div><div>8. Menerima layanan pemeriksaan tanda-tanda vital (tensi, denyut jantung, pernafasan, suhu badan, tinggi badan dan berat badan) dan pemeriksaan fisik</div><div>9. Jika hasil pemeriksaan selesai, maka pasien akan menerima tindakan (perawatan)/surat rujukan/surat keterangan sesuai hasil anamnesa, tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik</div></div> |

|   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                            | <ol style="list-style-type: none"><li>10. Jika dibutuhkan pemeriksaan penunjang laboratorium, maka pasien akan menerima layanan di unit laboratorium</li><li>11. Menerima hasil pemeriksaan penunjang laboratorium</li><li>12. Menuju ruangan klaster 2 (kesehatan ibu dan anak ) untuk menerima penjelasan hasil pemeriksaan penunjang laboratorium</li><li>13. Jika dibutuhkan konseling kesehatan, maka pasien akan menerima layanan di ruang konseling</li><li>14. Jika bukan pasien BPJS/JKN-KIS, membayar di kasir</li><li>15. Jika mendapatkan resep obat, pasien mengambil obat di farmasi</li></ol>                                                                         |
| 3 | Waktu Penyelesaian Layanan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 15 menit (produk layanan 1) sejak masuk ruang pemeriksaan</li><li>2. 15 menit (produk layanan 2) sejak masuk ruang pemeriksaan</li><li>3. 30 menit (produk layanan 3) sejak masuk ruang pemeriksaan</li><li>4. 15 menit (produk layanan 4) sejak masuk ruang pemeriksaan</li><li>5. 15 menit (produk layanan 5) sejak masuk ruang pemeriksaan</li><li>6. 15 menit (produk layanan 6) sejak masuk ruang pemeriksaan</li><li>7. 15 menit (produk layanan 7) sejak masuk ruang pemeriksaan</li><li>8. 15 menit (produk layanan 8) sejak masuk ruang pemeriksaan</li><li>9. 15 menit (produk layanan 9) sejak masuk ruang pemeriksaan</li></ol> |



|   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |             | <p>10. 30 menit (produk layanan 10)<br/>Sejak pengambilan sampel</p> <p>11. 30 menit (produk layanan 11)<br/>setelah dilakukan pemeriksaan</p> <p>12. 30 menit (produk layanan 12)<br/>sejak masuk ruang pemeriksaan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 | Biaya/Tarif | <p>1. Rp. 20000,- (produk layanan 1)<br/>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS</p> <p>2. Rp. 20000,- (produk layanan 2)<br/>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS</p> <p>3. Rp. 15000,- (produk layanan 3)</p> <p>4. Rp. 0,- (produk layanan 4)<br/>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS Jasa<br/>Ganti Balut Kecil: 10.000, Jasa Ganti Balut<br/>Sedang: 15.000, Jasa Ganti balut Besar:<br/>20.000,</p> <p>5. Rp. 60000,- (produk layanan 5)<br/>usia kehamilan sebelum 11 minggu dan<br/>setelah kehamilan 33 minggu gratis untuk<br/>pasien BPJS/JKN-KIS</p> <p>6. Rp. 0,- (produk layanan 6)</p> <p>7. Rp. 0,- (produk layanan 7)</p> <p>8. Rp. 0,- (produk layanan 8)</p> <p>9. Rp. 0,- (produk layanan 9)</p> <p>10. Rp. 0,- (produk layanan 10)<br/>Darah Rutin: Rp 40.000 Haemoglobin: Rp<br/>10.000 Golongan Darah: Rp 7.000 Glukosa<br/>Sewaktu 15.000 Sifilis AB: Gratis HBsAg:<br/>Gratis Anti HIV: Gratis</p> <p>11. Rp. 0,- (produk layanan 11)<br/>Jasa pelayanan obat non racikan: Rp<br/>5.000, Jasa pelayanan obat racikan: Rp<br/>8.000, Jasa pelayanan KIE (konseling,<br/>informasi, edukasi) obat: Gratis</p> <p>12. Rp. 0,- (produk layanan 12)<br/>Jasa Pelayanan Konsultasi kesehatan<br/>lingkungan: Rp 10.000, Jasa Pelayanan<br/>Konsultasi Gizi: Rp 10.000</p> |

|                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                          | Produk Layanan   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jasa Pemeriksaan Ibu Hamil (ANC)</li><li>2. Jasa Pemeriksaan Paska Persalinan (PNC)</li><li>3. Jasa Tindik Telinga</li><li>4. Jasa Ganti Balut</li><li>5. Pelayanan USG</li><li>6. Jasa Skrining Hipotiroid Kongenital</li><li>7. Pemeriksaan penyakit jantung bawaan</li><li>8. Rujukan eksternal online (pasien BPJS)</li><li>9. Surat rujukan eksternal (pasien UMUM)</li><li>10. Lembar Hasil Pemeriksaan Penunjang Laboratorium</li><li>11. Jasa Pelayanan Obat</li><li>12. Jasa Pelayanan Konsultasi</li></ol> |
| 6                                          | Sarana Pengaduan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kanal Aduan Lapor Bupati Wonosobo!<br/><a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a></li><li>2. WhatsApp Lapor Bupati Wonosobo melalui nomor 082327733372</li><li>3. Alamat kantor di</li><li>4. Kanal Aduan Nasional SP4N LAPOR!<br/><a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></li><li>5. Kanal Aduan Gubernur Jawa Tengah LaporGub!<br/><a href="https://laporgub.jatengprov.go.id">https://laporgub.jatengprov.go.id</a></li></ol>                |
| <b>Pengelolaan Layanan (Manufacturing)</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                          | Dasar Hukum      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li><li>3. Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang ASI Eksklusif</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li><li>5. Peraturan Presiden nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran</li><li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan</li><li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat</li><li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Ibu dan Anak</li><li>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas</li><li>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak</li><li>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik</li></ol> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                | <div>13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat</div> <div>14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.02/Menkes/62/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis bagi Bidan</div> <div>15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama</div> <div>16. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia</div> <div>17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</div> <div>18. Pedoman Pelayanan Gizi di Puskesmas. Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA, 2014</div> <div>19. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Tahun 2019</div> <div>20. Pedoman Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi, Kemenkes RI Tahun 2020</div> |
| 2 | Sarana dan Prasarana/Fasilitas | <div>1. Ruang pelayanan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik</div> <div>2. Kursi dan meja pemeriksaan</div> <div>3. Komputer (PC)</div> <div>4. Printer</div> <div>5. Lemari</div> <div>6. Sterilisator</div> <div>7. Wastafel tempat cuci tangan dan cuci alat</div> <div>8. Pengukur Berat Badan</div> <div>9. Pengukur Tinggi Badan</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

10. Tensimeter
11. Pengukur suhu
12. Pengukur lingkaran perut
13. USG
14. Alat Pengukur Tekanan Darah /tensimeter dengan manset untuk dewasa
15. Alat Ukur Lingkaran Lengan Atas
16. Dopler
17. Palu refleksi
18. Stetoskop Dewasa
19. Tempat Tidur Periksa
20. Timbangan
21. Alat Ukur Tinggi Badan (microtoise)
22. Meja Instrumen/Alat
23. Senter Periksa
24. Toples kaca/ Kasa Steril
25. Alat Ukur Lingkaran Lengan Atas Balita (Pita Lila)
26. Stetoskop Anak
27. Tabung Oksigen dan regulator
28. Termometer
29. Timbangan Dewasa
30. Timbangan Bayi
31. Alat Pengukur Lingkaran Kepala (meteran)
32. Alat Pengukur Tinggi Badan anak(microtoise)
33. Acute Respiratory Infections
34. Senter/Pen Light
35. Vaccine carrier/coolbox
36. Vaccine Refrigerator
37. Alat pemantau dan perekam suhu terus menerus
38. Collpack
39. Indikator pembekuan



|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                      | <p>70. Printer Label</p> <p>71. Rak obat</p> <p>72. Meja dispensing obat</p> <p>73. Lemari narkotika dan psikotropika</p> <p>74. Lemari obat</p> <p>75. Wastafel tempat cuci tangan dan cuci alat</p> <p>76. Thermometer ruangan</p> <p>77. Thermometer lemari pendingin</p> <p>78. Lemari pendingin</p> <p>79. Blender</p> <p>80. Alat press puyer</p> <p>81. Dispenser</p> <p>82. Pallet</p> <p>83. Sudip/penekan lidah/Tongue depressor</p> <p>84. Cawan Penguap Porselen (d.5-15cm)</p> <p>85. Gelas Pengukur 100mL</p> <p>86. Gelas Piala 100mL</p> <p>87. Corong</p> <p>88. Gelas Pengukur 10 mL</p> <p>89. Gelas Pengukur 250 mL</p> <p>90. Batang pengaduk / Strirring Rod</p> <p>91. Penumbuk Obat / Lumpang Stamper</p> <p>92. Erlenmeyer 250 ml</p> |
| 3 | Kompetensi Pelaksana | <p>1. Dokter Umum dengan kualifikasi pendidikan Sarjana dan Profesi Kedokteran Umum yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</p> <p>2. Bidan dengan kualifikasi pendidikan Sarjana atau Diploma III/IV yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</p> <p>3. Tenaga Teknis Laboratorium yang memiliki kualifikasi pendidikan DIII Analis Kesehatan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Nutrisionis yang memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III yang mempunyai STR yang masih berlaku</li> <li>5. Tenaga Kesehatan Lingkungan yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat peminatan Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja</li> <li>6. Apoteker yang memiliki kualifikasi S1 dan profesi Apoteker yang mempunyai STR dan SIPA yang masih berlaku</li> <li>7. Asisten Apoteker yang memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III yang mempunyai STR serta SIPA yang berlaku</li> <li>8. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan</li> <li>9. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mampu mengoperasikan komputer</li> <li>10. Tenaga non kesehatan yang terlatih untuk melakukan pendaftaran atau kasir atau front office</li> </ol> |
| 4 | Pengawasan Internal | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan berjenjang oleh Pejabat Fungsional yang mendapat penugasan sebagai Kepala Puskesmas, Pejabat Administrasi hingga Pejabat Pimpinan Tinggi terkait secara berkelanjutan</li> <li>2. Pengawasan melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5 | Jumlah Pelaksana    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal 1 (satu) orang Dokter yang berkompeten</li> <li>2. Minimal 2 (dua) orang Bidan yang berkompeten</li> <li>3. Minimal 1 (satu) orang Analis yang berkompeten</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>Minimal 1 (satu) orang Nutrisionis yang berkompeten</li> <li>Minimal 1 (satu) orang Tenaga Kesehatan Lingkungan yang berkompeten</li> <li>Minimal 1 (satu) orang Apoteker atau Asisten Apoteker yang berkompeten</li> <li>Minimal 1 (satu) orang Akuntan yang berkompeten</li> <li>Minimal 2 (dua) orang Tenaga Pendaftaran yang terlatih</li> <li>Minimal 1 (satu) orang Tenaga Front Office yang terlatih</li> </ol>                                 |
| 6 | Jaminan Pelayanan                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>Tindakan pemeriksaan dan informasi diberikan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing Tenaga Kesehatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)</li> <li>Pemeriksaan dilakukan Tenaga Kesehatan yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung</li> </ol>                                                                                                                                                                         |
| 7 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan memiliki Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</li> <li>Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)</li> <li>Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien</li> <li>Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan menerapkan manajemen risiko</li> <li>Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab Organisasi Penyelenggara Pelayanan</li> </ol> |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelayanan                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</li> <li>Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan secara berkelanjutan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                           |

STANDAR PELAYANAN  
PEMERIKSAAN KESEHATAN NEONATUS

| No                                              | Komponen                       | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyampaian Layanan ( <i>Service Delivery</i> ) |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                               | Persyaratan                    | <div><div>1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)</div><div>2. Kartu Keluarga (KK) jika pasien tidak memiliki KTP</div><div>3. Kartu Identitas Anak (KIA) jika sudah punya</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2                                               | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <div><div>1. Mengambil nomer antrian di front office</div><div>2. Menerima nomor antrian pendaftaran</div><div>3. Menunjukkan KTP atau dokumen lain yang dipersyaratkan di pendaftaran untuk melihat riwayat penyakit melalui Elektronik Rekam Medis (ERM)</div><div>4. Jika pasien BPJS yang sudah mendaftar online melalui Mobile JKN bisa langsung menuju pendaftaran</div><div>5. Menerima nomor antrian unit pelayanan yang dituju</div><div>6. Menerima layanan anamnesa (wawancara medis) mengenai riwayat persalinan dan riwayat kondisi bayi.</div><div>7. Menerima penilaian status menyusui, berat badan, suhu tubuh, ikterus, tali pusat, eliminasi, dan tumbuh kembang awal.</div><div>8. Menerima pemeriksaan tanda bahaya neonatal.</div><div>9. Menerima skrining Penyakit Jantung Bawaan pada bayi usia 15 hari</div></div> |

|   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                            | <p>10. Menerima edukasi kepada orang tua mengenai ASI Eksklusif, perawatan tali pusat, menjaga kehangatan bayi, tanda bahaya pada bayi baru lahir, jadwal imunisasi dan kunjungan berikutnya, sesuai dengan pemeriksaan dan kebutuhan bayi.</p> <p>11. Menerima pencatatan hasil layanan pada Buku KIA dan rekam medis.</p> <p>12. Menerima rujukan apabila ditemukan kegawatdaruratan atau komplikasi.</p> <p>13. Menerima layanan obat bila mendapat resep obat.</p> <p>14. Melakukan pembayaran di kasir jika pasien non BPJS atau JKN-KIS</p> |
| 3 | Waktu Penyelesaian Layanan | <p>1. 30 menit (produk layanan 1) sejak masuk ruang pemeriksaan</p> <p>2. 10 menit (produk layanan 2) sejak mulainya pemeriksaan SHK</p> <p>3. 10 menit (produk layanan 3) sejak mulainya pemeriksaan PJB</p> <p>4. 2 hari (produk layanan 4) sejak kelahiran</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 | Biaya/Tarif                | <p>1. Rp. 10000,- (produk layanan 1)</p> <p>2. Rp. 0,- (produk layanan 2) Gratis</p> <p>3. Rp. 0,- (produk layanan 3) Gratis</p> <p>4. Rp. 0,- (produk layanan 4) Gratis</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5 | Produk Layanan             | <p>1. Pelayanan neonatus (bayi baru lahir)</p> <p>2. Pemeriksaan SHK (Skrining Hipotiroid Kongenital)</p> <p>3. Pemeriksaan PJB (Penyakit Jantung Bawaan)</p> <p>4. Surat keterangan lahir (SKL)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                                          | Sarana Pengaduan               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kanal Aduan Lapor Bupati Wonosobo!<br/><a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a></li><li>2. WhatsApp Lapor Bupati Wonosobo melalui nomor 082327733372</li><li>3. Alamat kantor di</li><li>4. Kanal Aduan Nasional SP4N LAPOR!<br/><a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></li><li>5. Kanal Aduan Gubernur Jawa Tengah LaporGub!<br/><a href="https://laporgub.jatengprov.go.id">https://laporgub.jatengprov.go.id</a></li></ol>                                                                                                                                                                                |
| <b>Pengelolaan Layanan (Manufacturing)</b> |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                          | Dasar Hukum                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li><li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li></ol> |
| 2                                          | Sarana dan Prasarana/Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang pelayanan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik</li><li>2. Kursi dan meja pemeriksaan</li><li>3. Wastafel</li><li>4. Timbangan bayi.</li><li>5. Pengukur Panjang Badan</li><li>6. Termometer.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Stetoskop bayi.</li> <li>8. Metline</li> <li>9. Pulse oximeter neonatal (bila tersedia).</li> <li>10. SHK kit</li> <li>11. PJB kit</li> <li>12. Peralatan resusitasi neonatal sesuai kewenangan Puskesmas.</li> <li>13. Vaksin dan rantai dingin.</li> <li>14. Buku KIA.</li> <li>15. Rekam medis manual atau elektronik.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum dengan kualifikasi pendidikan Sarjana dan Profesi Kedokteran Umum yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</li> <li>2. Perawat dengan kualifikasi pendidikan Sarjana atau Diploma III/IV yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</li> <li>3. Bidan dengan kualifikasi pendidikan Sarjana atau Diploma III/IV yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</li> <li>4. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan</li> <li>5. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mampu mengoperasikan komputer</li> <li>6. Tenaga Teknis Laboratorium yang memiliki kualifikasi pendidikan DIII Analis Kesehatan</li> <li>7. Apoteker yang memiliki kualifikasi S1 dan profesi Apoteker yang mempunyai STR dan SIPA yang masih berlaku</li> <li>8. Asisten Apoteker yang memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III yang mempunyai STR serta SIPA yang berlaku</li> </ol> |

|   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Pengawasan Internal                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan berjenjang oleh Pejabat Fungsional yang mendapat penugasan sebagai Kepala Puskesmas, Pejabat Administrasi hingga Pejabat Pimpinan Tinggi terkait secara berkelanjutan</li><li>2. Pengawasan melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah</li></ol>                                                             |
| 5 | Jumlah Pelaksana                           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Minimal 1 dokter atau 1 perawat atau 1 bidan yang berkompeten</li><li>2. Minimal 1 tenaga laboratorium yang kompeten</li><li>3. Minimal 1 tenaga kefarmasian yang kompeten</li><li>4. Minimal 2 (dua) orang Tenaga Pendaftaran yang terlatih</li><li>5. Minimal 1 (satu) orang Akuntan yang berkompeten</li><li>6. Minimal 1 (satu) orang tenaga front office yang terlatih</li></ol> |
| 6 | Jaminan Pelayanan                          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tindakan pemeriksaan dan informasi diberikan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing Tenaga Kesehatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)</li><li>2. Pemeriksaan dilakukan Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung</li></ol>                                                                                     |
| 7 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kerahasiaan pasien terjamin</li><li>2. Tenaga medis atau tenaga kesehatan memiliki Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</li><li>3. Tenaga medis atau tenaga kesehatan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)</li></ol>                                                                                                                                                                     |

|   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                            | <ol style="list-style-type: none"><li>4. Tenaga medis atau tenaga kesehatan melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien</li><li>5. Tenaga medis atau tenaga kesehatan menerapkan manajemen risiko</li><li>6. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab Organisasi Penyelenggara Pelayanan</li></ol> |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</li><li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan secara berkelanjutan</li></ol>                                         |

STANDAR PELAYANAN  
PEMERIKSAAN KESEHATAN UMUM

| No                                              | Komponen                       | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyampaian Layanan ( <i>Service Delivery</i> ) |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                               | Persyaratan                    | <div><div>1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)</div><div>2. Kartu Keluarga (KK) jika pasien tidak memiliki KTP</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2                                               | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <div><div>1. Mengambil nomor antrian di front office</div><div>2. Menerima nomor antrian pendaftaran</div><div>3. Menunjukkan KTP di pendaftaran untuk melihat riwayat penyakit melalui Elektronik Rekam Medis (ERM), pada saat nomer antriannya dipanggil</div><div>4. Jika pasien BPJS yang sudah mendaftar online melalui Mobile JKN bisa langsung menuju ke pendaftaran untuk konfirmasi kehadiran</div><div>5. Menerima nomor antrian unit pelayanan yang dituju</div><div>6. Jika belum pernah dilakukan skrining kesehatan maka menerima layanan skrining kesehatan deteksi dini penyakit</div></div> |



7. Jika Pasien berusia di bawah 18 tahun menuju ke ruangan klaster 2 (kesehatan usia anak, usia pra sekolah, usia sekolah dan usia remaja) untuk menerima layanan anamnesa atau proses pengumpulan informasi medis melalui wawancara untuk menggali riwayat keluhan, penyakit, riwayat kesehatan dan faktor lain yang memengaruhi kondisi pasien
8. Jika Pasien berusia 18 tahun ke atas menuju ruangan klaster 3 (kesehatan usia dewasa dan lansia) untuk menerima layanan anamnesa atau proses pengumpulan informasi medis melalui wawancara untuk menggali riwayat keluhan, penyakit, riwayat kesehatan dan faktor lain yang memengaruhi kondisi pasien
9. Menerima layanan pemeriksaan tanda-tanda vital (tensi, denyut jantung, pernafasan, suhu badan, tinggi badan dan berat badan) dan pemeriksaan fisik
10. Jika hasil pemeriksaan selesai, maka pasien akan menerima surat rujukan/surat keterangan sesuai hasil anamnesa, tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik
11. Jika dibutuhkan pemeriksaan penunjang laboratorium, maka pasien akan menerima layanan di unit laboratorium
12. Menerima hasil pemeriksaan penunjang laboratorium

|   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                            | <p>13. Menuju ruangan sesuai klasternya (klaster 2 atau klaster 3) untuk menerima penjelasan hasil pemeriksaan penunjang laboratorium</p> <p>14. Jika hasil pemeriksaan penunjang laboratorium menunjukkan hasil BTA/TCM TB positif, maka pemohon melanjutkan pendataan dan pengobatan di Ruang TB DOTS</p> <p>15. Jika hasil pemeriksaan penunjang laboratorium menunjukkan hasil HIV positif, maka pemohon melanjutkan pendataan dan pengobatan dengan petugas khusus (HIV)</p> <p>16. Jika dibutuhkan konseling kesehatan, maka pasien akan menerima layanan di ruang konseling</p> <p>17. Jika bukan pasien BPJS/JKN-KIS, membayar di kasir</p> <p>18. Jika mendapatkan resep obat, pasien mengambil obat di farmasi</p> |
| 3 | Waktu Penyelesaian Layanan | <p>1. 15 menit (produk layanan 1) sejak masuk ruang pemeriksaan</p> <p>2. 15 menit (produk layanan 2) sejak masuk ruang</p> <p>3. 15 menit (produk layanan 3) sejak masuk ruang pemeriksaan</p> <p>4. 10 menit (produk layanan 4) sejak masuk ruang pemeriksaan</p> <p>5. 15 menit (produk layanan 5) sejak masuk ruang pemeriksaan</p> <p>6. 15 menit (produk layanan 6) sejak masuk ruang pemeriksaan</p> <p>7. 15 menit (produk layanan 7) sejak masuk ruang pemeriksaan</p> <p>8. 10 menit (produk layanan 8) sejak masuk ruang pemeriksaan</p> <p>9. 30 menit (produk layanan 9) sejak masuk ruang pemeriksaan</p>                                                                                                      |

|   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |             | <p>10. 30 menit (produk layanan 10)<br/>Sejak pengambilan sampel</p> <p>11. 2 hari kerja (produk layanan 11)</p> <p>12. 30 menit (produk layanan 12)<br/>sejak masuk ruang pemeriksaan</p> <p>13. 120 menit (produk layanan 13)<br/>Sejak dilakukan inspeksi</p> <p>14. 30 menit (produk layanan 14)<br/>setelah dilakukan pemeriksaan</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 | Biaya/Tarif | <p>1. Rp. 15000,- (produk layanan 1)<br/>gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS</p> <p>2. Rp. 60000,- (produk layanan 2)</p> <p>3. Rp. 0,- (produk layanan 3)<br/>umum: 25.000, anak sekolah: 10.000, haji<br/>tahap 1: 25.000, sudah termasuk produk<br/>Jasa pelayanan rawat jalan haji tahap 2:<br/>50.000, sudah termasuk produk Jasa<br/>pelayanan rawat jalan</p> <p>4. Rp. 0,- (produk layanan 4)</p> <p>5. Rp. 0,- (produk layanan 5)</p> <p>6. Rp. 0,- (produk layanan 6)</p> <p>7. Rp. 0,- (produk layanan 7)</p> <p>8. Rp. 0,- (produk layanan 8)</p> <p>9. Rp. 100000,- (produk layanan 9)</p> |

|   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                | <p>10. Rp. 0,- (produk layanan 10)<br/> Darah Rutin: 40.000, Haemoglobin: 15.000<br/> Golongan Darah: 15.000 HBsAg: 30.000<br/> Glukosa Puasa 15.000 Glukosa 2 jam PP: 15.000<br/> Glukosa Sewaktu 15.000<br/> Kolesterol: 25.000 Trigliserid: 22.000 Asam Urat: 15.000<br/> Tes Kehamilan: 12.000 Protein Urin: 10.000 Urin Rutin: 15.000<br/> Widal: 25.000 BTA/TCM TB: Gratis Sifilis AB: Gratis<br/> HBsAg program: Gratis Anti HIV: Gratis NS1: Gratis</p> <p>11. Rp. 0,- (produk layanan 11)<br/> Malaria: Gratis BTA/TCM TB: Gratis</p> <p>12. Rp. 0,- (produk layanan 12)<br/> Jasa Pelayanan Konsultasi kesehatan lingkungan: 10.000, Jasa Pelayanan Konsultasi Gizi: 10.000, Jasa Pelayanan Konsultasi Kesehatan reproduksi: 10.000<br/> Jasa pelayanan konsultasi dokter spesialis: 50.000</p> <p>13. Rp. 100000,- (produk layanan 13)</p> <p>14. Rp. 0,- (produk layanan 14)<br/> Jasa pelayanan obat non racikan: 10.000, Jasa pelayanan obat racikan: 10.000, Jasa pelayanan KIE (konseling, informasi, edukasi) obat: Gratis</p> |
| 5 | Produk Layanan | <p>1. Jasa pelayanan rawat jalan</p> <p>2. Jasa pelayanan rawat jalan pasien WNA</p> <p>3. Surat Keterangan Sehat</p> <p>4. Surat keterangan sakit</p> <p>5. Rujukan eksternal online (pasien BPJS)</p> <p>6. Surat rujukan eksternal (pasien UMUM)</p> <p>7. Surat Eligibilitas Peserta (pasien rujuk balik)</p> <p>8. Surat keterangan diagnosa</p> <p>9. Surat keterangan visum</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                  | <div>10. Lembar Hasil Pemeriksaan Penunjang Laboratorium</div> <div>11. Lembar Hasil Pemeriksaan Penunjang Laboratorium (Malaria, BTA/TCM TB)</div> <div>12. Jasa Pelayanan Konsultasi</div> <div>13. Jasa inspeksi sanitasi kesehatan lingkungan</div> <div>14. Jasa Pelayanan Obat</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6                                          | Sarana Pengaduan | <div>1. Kanal Aduan Lapor Bupati Wonosobo!<br/><a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a></div> <div>2. WhatsApp Lapor Bupati Wonosobo melalui nomor 082327733372</div> <div>3. Alamat kantor di</div> <div>4. Kanal Aduan Nasional SP4N LAPOR!<br/><a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></div> <div>5. Kanal Aduan Gubernur Jawa Tengah LaporGub!<br/><a href="https://laporgub.jatengprov.go.id">https://laporgub.jatengprov.go.id</a></div>                                                                                 |
| <b>Pengelolaan Layanan (Manufacturing)</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                          | Dasar Hukum      | <div>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang ASI Eksklusif</div> <div>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</div> <div>5. Peraturan Presiden nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi</div> <div>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran</div> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan</li><li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat</li><li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas</li><li>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak</li><li>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik</li><li>12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat</li><li>13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama</li><li>14. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia</li><li>15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li><li>16. Pedoman Pelayanan Gizi di Puskesmas. Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA, 2014</li><li>17. Pedoman Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi, Kemenkes RI Tahun 2020</li><li>18. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Tahun 2019</li></ol> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Sarana dan Prasarana/Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pelayanan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik</li> <li>2. Ruang tunggu</li> <li>3. Meja dan kursi</li> <li>4. Komputer</li> <li>5. Printer dengan fitur pemindai</li> <li>6. Jaringan internet</li> <li>7. Lemari</li> <li>8. Sterilisator</li> <li>9. Wastafel (Cuci tangan dan cuci alat)</li> <li>10. Pengukur berat badan</li> <li>11. Pengukur tinggi badan</li> <li>12. Tensimeter</li> <li>13. Pengukur suhu badan</li> <li>14. Pengukur lingkar perut</li> <li>15. Sudip lidah logam / Spatula Lidah Logam panjang 12 cm</li> <li>16. Anuskop</li> <li>17. Handle kaca nasopharing</li> <li>18. Spekulum telinga P.241 (Ukuran Kecil, Besar, Sedang)</li> <li>19. Sudip lidah logam / Spatula Lidah Logam panjang 16,5 cm</li> <li>20. cotton Applicator / Pelilit Kapas</li> <li>21. Sudip lidah logam / Spatula Lidah Logam panjang 16,5 cm</li> <li>22. Bingkai ujicoba trial lens (trial frame)</li> <li>23. Timbangan dewasa;</li> <li>24. Stetoskop/Stetoskop Dewasa</li> <li>25. Tensimeter Digital</li> <li>26. Otoscope</li> <li>27. Buku Ishihara-kanehara</li> <li>28. Pen Light / Lampu Senter</li> <li>29. Tonometer Schiotz</li> <li>30. Lup Binokuler 3-5 dioptri</li> </ol> |
|---|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>31. Tensimeter Anaeroid</li><li>32. Snellen Chart 2 jenis (E Chart + Alphabet Chart)</li><li>33. Baki Logam tempat alat steril tertutup</li><li>34. Baki Logam tempat alat steril tertutup</li><li>35. Termometer Dewasa</li><li>36. Nierbekhen besar</li><li>37. Spekulum hidung</li><li>38. Garputala 512 Hz, 1024 Hz, 2084 Hz</li><li>39. Cotton Applicator / Pelilit Kapas</li><li>40. Reflex hammer/Palu pengukur reflex</li><li>41. Lup/Kaca Pembesar</li><li>42. Lampu kepala / head lamp</li><li>43. Handle kaca laring</li><li>44. Kaca nasopharing ukuran 2,4,5,6</li><li>45. Ophthalmoscope</li><li>46. Metline (pengukur lingkar pinggang)</li><li>47. Sudip lidah logam / Spatula Lidah Logam panjang 12 cm</li><li>48. Air Conditioner (AC)</li><li>49. Bak cuci</li><li>50. Lemari Reagen</li><li>51. Mikroskop Binokuler</li><li>52. Tally Counter</li><li>53. Wadah Aquades</li><li>54. Autoklik</li><li>55. Lampu Spiritus</li><li>56. Refrigerator</li><li>57. Torniquette</li><li>58. Pinset</li><li>59. Rak Tabung Reaksi</li><li>60. Timer</li></ol> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



61. Alat Easy Touch GCU
62. Alat Benecheck
63. Alat Mission Hb
64. Alat QuikCheck Hb
65. Alat On Call Plus
66. Rak Pengecatan
67. Rak Pengering
68. Objek Glass
69. Bahan Habis Pakai dan Reagen  
Laboratorium
70. Food Model
71. Lembar balik/flipchart mengenai gizi
72. Leaflet gizi
73. Form konseling
74. Media informasi (poster, lembar balik,  
leaflet) dan maket (rumah sehat, jamban  
sehat, dan lain-lain)
75. Sanitarian Kit
76. Printer Label
77. Rak obat
78. Meja dispensing obat
79. Lemari narkotika dan psikotropika
80. Lemari obat
81. Wastafel tempat cuci tangan dan cuci alat
82. Thermometer ruangan
83. Thermometer lemari pendingin
84. Lemari pendingin
85. Blender
86. Alat press puyer
87. Dispenser
88. Pallet
89. Sudip/penekan lidah/Tongue depressor
90. Cawan Penguap Porselen (d.5-15cm)

|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                      | <p>91. Gelas Pengukur 100mL</p> <p>92. Gelas Piala 100mL</p> <p>93. Corong</p> <p>94. Gelas Pengukur 10 mL</p> <p>95. Gelas Pengukur 250 mL</p> <p>96. Batang pengaduk / Stirring Rod</p> <p>97. Penumbuk Obat / Lumpang Stamper</p> <p>98. Erlenmeyer 250 ml</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 | Kompetensi Pelaksana | <p>1. Dokter Umum dengan kualifikasi pendidikan Sarjana dan Profesi Kedokteran Umum yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</p> <p>2. Perawat dengan kualifikasi pendidikan Sarjana atau Diploma III/IV yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</p> <p>3. Tenaga Teknis Laboratorium yang memiliki kualifikasi pendidikan DIII Analis Kesehatan</p> <p>4. Nutrisionis yang memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III yang mempunyai STR yang masih berlaku</p> <p>5. Tenaga Kesehatan Lingkungan yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat peminatan Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja</p> <p>6. Apoteker yang memiliki kualifikasi S1 dan profesi Apoteker yang mempunyai STR dan SIPA yang masih berlaku</p> |

|   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                     | <ol style="list-style-type: none"><li>7. Asisten Apoteker yang memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III yang mempunyai STR serta SIPA yang berlaku</li><li>8. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan</li><li>9. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mampu mengoperasikan komputer</li><li>10. Tenaga non kesehatan yang terlatih untuk melakukan pendaftaran atau kasir atau front office</li></ol>                                                                                                                             |
| 4 | Pengawasan Internal | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan berjenjang oleh Pejabat Fungsional yang mendapat penugasan sebagai Kepala Puskesmas, Pejabat Administrasi hingga Pejabat Pimpinan Tinggi terkait secara berkelanjutan</li><li>2. Pengawasan melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5 | Jumlah Pelaksana    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Minimal 1 (satu) orang Dokter yang berkompeten</li><li>2. Minimal 1 (satu) orang Perawat yang berkompeten</li><li>3. Minimal 1 (satu) orang Analis yang berkompeten</li><li>4. Minimal 1 (satu) orang Nutrisionis yang berkompeten</li><li>5. Minimal 1 (satu) orang Tenaga Kesehatan Lingkungan yang berkompeten</li><li>6. Minimal 1 (satu) orang Apoteker atau Asisten Apoteker yang berkompeten</li><li>7. Minimal 1 (satu) orang Akuntan yang berkompeten</li><li>8. Minimal 2 (dua) orang Tenaga Pendaftaran yang terlatih</li><li>9. Minimal 1 (satu) orang Tenaga Front Office yang terlatih</li></ol> |

|   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Jaminan Pelayanan                          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tindakan pemeriksaan dan informasi diberikan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing Tenaga Kesehatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)</li><li>2. Pemeriksaan dilakukan Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung</li></ol>                                                                                                                                                                 |
| 7 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tenaga medis atau tenaga kesehatan memiliki Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</li><li>2. Tenaga medis atau tenaga kesehatan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)</li><li>3. Tenaga medis atau tenaga kesehatan melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien</li><li>4. Tenaga medis atau tenaga kesehatan menerapkan manajemen risiko</li><li>5. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab Organisasi Penyelenggara Pelayanan</li></ol> |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelayanan                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</li><li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan secara berkelanjutan</li></ol>                                                                                                                                                                                                                     |

STANDAR PELAYANAN  
PENANGANAN PENYAKIT INFEKSI KHUSUS

| No                                              | Komponen                       | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyampaian Layanan ( <i>Service Delivery</i> ) |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                               | Persyaratan                    | <div><div>1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)</div><div>2. Kartu Keluarga (KK) jika pasien tidak memiliki KTP</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2                                               | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <div><div>1. Mengambil nomor antrian di front office</div><div>2. Menerima nomor antrian pendaftaran</div><div>3. Menunjukkan KTP di pendaftaran untuk melihat riwayat penyakit melalui Elektronik Rekam Medis (ERM)</div><div>4. Jika pasien BPJS yang sudah mendaftar online melalui Mobile JKN bisa langsung menuju ke pendaftaran untuk konfirmasi kehadiran</div><div>5. Jika belum pernah dilakukan skrining kesehatan maka menerima layanan skrining kesehatan deteksi dini penyakit</div><div>6. Menerima layanan anamnesa atau proses pengumpulan informasi medis melalui wawancara untuk menggali riwayat keluhan, penyakit, riwayat kesehatan dan faktor lain yang memengaruhi kondisi pasien</div><div>7. Menerima layanan pemeriksaan tanda-tanda vital (tensi, denyut jantung, pernafasan, suhu badan, tinggi badan dan berat badan) dan pemeriksaan fisik</div><div>8. Menerima pemeriksaan penunjang laboratorium jika dibutuhkan</div><div>9. Menerima hasil pemeriksaan penunjang laboratorium</div></div> |

|                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                            | <div>10. Menuju ruangan pelayanan untuk menerima penjelasan hasil pemeriksaan penunjang laboratorium</div> <div>11. Menerima pelayanan konseling kesehatan jika dibutuhkan</div> <div>12. Menerima obat jika mendapatkan resep obat</div>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3                                          | Waktu Penyelesaian Layanan | <div>1. 15 menit (produk layanan 1) sejak masuk ruang pemeriksaan</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4                                          | Biaya/Tarif                | <div>1. Rp. 0,- (produk layanan 1)</div> <div>Pelayanan rawat jalan : 15.000, jasa pelayanan obat : gratis, pelayanan pemeriksaan laboratorium kusta: gratis, pelayanan pemeriksaan laboratorium malaria selain program: 10.000</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5                                          | Produk Layanan             | <div>1. Penanganan penyakit infeksi khusus</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6                                          | Sarana Pengaduan           | <div>1. Kanal Aduan Lapor Bupati Wonosobo!<br/><a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a></div> <div>2. WhatsApp Lapor Bupati Wonosobo melalui nomor 082327733372</div> <div>3. Alamat kantor di</div> <div>4. Kanal Aduan Nasional SP4N LAPOR!<br/><a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></div> <div>5. Kanal Aduan Gubernur Jawa Tengah Laporgub!<br/><a href="https://laporgub.jatengprov.go.id">https://laporgub.jatengprov.go.id</a></div> |
| <b>Pengelolaan Layanan (Manufacturing)</b> |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                          | Dasar Hukum                | <div>1. Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan</div> <div>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</div> <div>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat</div>                                                                                                                                                                |

|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                | <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 | Sarana dan Prasarana/Fasilitas | <p>1. Ruang pelayanan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik</p> <p>2. Kursi dan meja pemeriksaan</p> <p>3. Wastafel</p> <p>4. Pengukur Berat Badan</p> <p>5. Pengukur Tinggi Badan</p> <p>6. Pengukur suhu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 | Kompetensi Pelaksana           | <p>1. Dokter Umum dengan kualifikasi pendidikan Sarjana dan Profesi Kedokteran Umum yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</p> <p>2. Perawat dengan kualifikasi pendidikan Sarjana atau Diploma III/IV yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</p> <p>3. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan</p> <p>4. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mampu mengoperasikan komputer</p> <p>5. Tenaga Teknis Laboratorium yang memiliki kualifikasi pendidikan DIII Analis Kesehatan</p> <p>6. Nutrisionis yang memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III yang mempunyai STR yang masih berlaku</p> |

|   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                     | <p>7. Tenaga Kesehatan Lingkungan yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat peminatan Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja</p> <p>8. Apoteker yang memiliki kualifikasi S1 dan profesi Apoteker yang mempunyai STR dan SIPA yang masih berlaku</p> <p>9. Asisten Apoteker yang memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III yang mempunyai STR serta SIPA yang berlaku</p> <p>10. Tenaga non kesehatan yang terlatih untuk melakukan pendaftaran atau kasir atau front office</p> |
| 4 | Pengawasan Internal | <p>1. Pengawasan berjenjang oleh Pejabat Fungsional yang mendapat penugasan sebagai Kepala Puskesmas, Pejabat Administrasi hingga Pejabat Pimpinan Tinggi terkait secara berkelanjutan</p> <p>2. Pengawasan melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah</p>                                                                                                                                                                                |
| 5 | Jumlah Pelaksana    | <p>1. Minimal 1 (satu) dokter atau 1 (satu) perawat atau 1 (satu) bidan yang berkompeten</p> <p>2. Minimal 1 (satu) Apoteker atau Asisten Apoteker yang kompeten</p> <p>3. Minimal 1 (satu) tenaga pendaftaran yang kompeten</p> <p>4. Minimal 1 (satu) sopir yang kompeten</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| 6 | Jaminan Pelayanan   | <p>1. Tindakan pemeriksaan dan informasi diberikan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing Tenaga Kesehatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)</p> <p>2. Pemeriksaan dilakukan Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung</p>                                                                                                                                                                                                        |



|   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Jaminan<br>Keamanan dan<br>Keselamatan<br>Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kerahasiaan pasien terjamin</li><li>2. Tenaga medis atau tenaga kesehatan memiliki Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</li><li>3. Tenaga medis atau tenaga kesehatan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)</li><li>4. Tenaga medis atau tenaga kesehatan melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien</li><li>5. Tenaga medis atau tenaga kesehatan menerapkan manajemen risiko</li><li>6. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab Organisasi Penyelenggara Pelayanan</li></ol> |
| 8 | Evaluasi Kinerja<br>Pelayanan                       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</li><li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan secara berkelanjutan</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                            |

STANDAR PELAYANAN  
PENANGANAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K) KEGIATAN

| No                                                   | Komponen                       | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)</b> |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                    | Persyaratan                    | 1. Surat Permohonan (link template)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2                                                    | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | 1. Mendaftar melalui sistem<br>2. Menyerahkan dokumen persyaratan (dapat berupa salinan digital atau salinan cetak) ke unit kerja terkait<br>3. Menerima konfirmasi penjadwalan layanan jasa narasumber<br>4. Mendapatkan layanan jasa penanganan pertama pada kecelakaan (P3K) kegiatan<br>5. Jika permohonan tidak dapat dilakukan, maka pemohon akan menerima konfirmasi penolakan                                                                                  |
| 3                                                    | Waktu Penyelesaian Layanan     | 1. -12 hari kerja (produk layanan 1) sejak berkas persyaratan diterima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4                                                    | Biaya/Tarif                    | 1. Rp. 0,- (produk layanan 1)<br>Tenaga 1 dokter : 100.000, tenaga 1 perawat : 50.000, tenaga 1 sopir: 50.000, BBM: 75.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5                                                    | Produk Layanan                 | 1. Pelayanan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) pada event (1 shift 7 jam)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6                                                    | Sarana Pengaduan               | 1. Kanal Aduan Lapor Bupati Wonosobo!<br><a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a><br>2. WhatsApp Lapor Bupati Wonosobo melalui nomor 082327733372<br>3. Alamat kantor di<br>4. Kanal Aduan Nasional SP4N LAPOR!<br><a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a><br>5. Kanal Aduan Gubernur Jawa Tengah LapoGub!<br><a href="https://laporgub.jatengprov.go.id">https://laporgub.jatengprov.go.id</a> |
| <b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Dasar Hukum                    | 1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 | Sarana dan Prasarana/Fasilitas | 1. Mobil ambulan<br>2. P3K kit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 | Kompetensi Pelaksana           | 1. Dokter Umum dengan kualifikasi pendidikan Sarjana dan Profesi Kedokteran Umum yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) berlaku<br>2. Perawat dengan kualifikasi pendidikan Sarjana atau Diploma III/IV yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) berlaku<br>3. Bidan dengan kualifikasi pendidikan Sarjana atau Diploma III/IV yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) berlaku<br>4. Sopir yang memiliki SIM A |
| 4 | Pengawasan Internal            | 1. Pengawasan berjenjang oleh Pejabat Fungsional yang mendapat penugasan sebagai Kepala Puskesmas, Pejabat Administrasi hingga Pejabat Pimpinan Tinggi terkait secara berkelanjutan<br>2. Pengawasan melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah                                                                                                                                                                                                  |
| 5 | Jumlah Pelaksana               | 1. Minimal 1 dokter atau 1 perawat atau 1 bidan yang berkompeten<br>2. minimal 1 sopir yang kompeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Jaminan Pelayanan                          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tindakan pemeriksaan dan informasi diberikan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing Tenaga Kesehatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)</li><li>2. Pemeriksaan dilakukan Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung</li></ol>                                                                                                                                                                 |
| 7 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tenaga medis atau tenaga kesehatan memiliki Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</li><li>2. Tenaga medis atau tenaga kesehatan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)</li><li>3. Tenaga medis atau tenaga kesehatan melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien</li><li>4. Tenaga medis atau tenaga kesehatan menerapkan manajemen risiko</li><li>5. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab Organisasi Penyelenggara Pelayanan</li></ol> |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelayanan                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</li><li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan secara berkelanjutan</li></ol>                                                                                                                                                                                                                     |

STANDAR PELAYANAN  
PENDAFTARAN PESERTA KLUB PROLANIS

| No                                                   | Komponen                       | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)</b> |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                                    | Persyaratan                    | 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)<br>2. Kartu Keluarga (KK) jika pasien tidak memiliki KTP<br>3. Surat pengantar Pasien Rujuk Balik (jika ada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2                                                    | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | 1. Mengambil nomor antrian di front office<br>2. Menerima nomor antrian pendaftaran<br>3. Menunjukkan KTP di pendaftaran untuk melihat riwayat penyakit melalui Elektronik Rekam Medis (ERM)<br>4. Jika belum pernah dilakukan skrining kesehatan maka menerima layanan skrining kesehatan deteksi dini penyakit<br>5. Menerima layanan anamnesa atau proses pengumpulan informasi medis melalui wawancara untuk menggali riwayat keluhan, penyakit, riwayat kesehatan dan faktor lain yang memengaruhi kondisi pasien<br>6. Menerima layanan pemeriksaan tanda-tanda vital (tensi, denyut jantung, pernafasan, suhu badan, tinggi badan dan berat badan) dan pemeriksaan fisik<br>7. Menerima pemeriksaan penunjang laboratorium jika dibutuhkan<br>8. Menerima hasil pemeriksaan penunjang laboratorium jika dibutuhkan<br>9. Menuju ruangan pelayanan untuk menerima penjelasan hasil pemeriksaan penunjang laboratorium |

|                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                            | <div>10. Menerima informasi hasil verifikasi kesesuaian diagnosis dan kriteria peserta Prolanis di aplikasi Pcare</div> <div>11. Menerima penjelasan mengenai tujuan, manfaat, hak, dan kewajiban sebagai anggota Prolanis</div> <div>12. Menerima informasi mengenai jadwal kegiatan Klub Prolanis</div>                                                                                                                                                                                                             |
| 3                                          | Waktu Penyelesaian Layanan | <div>1. 30 menit (produk layanan 1) sejak masuk ruang pemeriksaan</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4                                          | Biaya/Tarif                | <div>1. Rp. 0,- (produk layanan 1) gratis</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5                                          | Produk Layanan             | <div>1. pendaftaran peserta klub prolanis</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6                                          | Sarana Pengaduan           | <div>1. Kanal Aduan Lapor Bupati Wonosobo!<br/><a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a></div> <div>2. WhatsApp Lapor Bupati Wonosobo melalui nomor 082327733372</div> <div>3. Alamat kantor di</div> <div>4. Kanal Aduan Nasional SP4N LAPOR!<br/><a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></div> <div>5. Kanal Aduan Gubernur Jawa Tengah LaporGub!<br/><a href="https://laporgub.jatengprov.go.id">https://laporgub.jatengprov.go.id</a></div> |
| <b>Pengelolaan Layanan (Manufacturing)</b> |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                          | Dasar Hukum                | <div>1. Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</div> <div>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</div> <div>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat</div>                                                                                                                                                        |

|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                | 4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 | Sarana dan Prasarana/Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang pelayanan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik</li><li>2. Kursi dan meja pemeriksaan</li><li>3. Tensimeter</li><li>4. Alat ukur BB</li><li>5. Alat ukur TB</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 | Kompetensi Pelaksana           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokter Umum dengan kualifikasi pendidikan Sarjana dan Profesi Kedokteran Umum yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</li><li>2. Perawat dengan kualifikasi pendidikan Sarjana atau Diploma III/IV yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</li><li>3. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan</li><li>4. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mampu mengoperasikan komputer</li><li>5. Tenaga Teknis Laboratorium yang memiliki kualifikasi pendidikan DIII Analis Kesehatan</li></ol> |
| 4 | Pengawasan Internal            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan berjenjang oleh Pejabat Fungsional yang mendapat penugasan sebagai Kepala Puskesmas, Pejabat Administrasi hingga Pejabat Pimpinan Tinggi terkait secara berkelanjutan</li><li>2. Pengawasan melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Jumlah Pelaksana                           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Minimal 1 dokter atau tenaga kesehatan yang berkompeten</li><li>2. Minimal 1 analis laboratorium yang kompeten</li><li>3. minimal 1 tenaga pendaftaran yang kompeten</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6 | Jaminan Pelayanan                          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tindakan pemeriksaan dan informasi diberikan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing Tenaga Kesehatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)</li><li>2. Pemeriksaan dilakukan Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung</li></ol>                                                                                                                                                                                                        |
| 7 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kerahasiaan pasien terjamin</li><li>2. Tenaga medis atau tenaga kesehatan memiliki Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</li><li>3. Tenaga medis atau tenaga kesehatan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)</li><li>4. Tenaga medis atau tenaga kesehatan melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien</li><li>5. Tenaga medis atau tenaga kesehatan menerapkan manajemen risiko</li><li>6. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab Organisasi Penyelenggara Pelayanan</li></ol> |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelayanan                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</li><li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan secara berkelanjutan</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                            |



STANDAR PELAYANAN  
PERSALINAN

| No                                              | Komponen                       | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyampaian Layanan ( <i>Service Delivery</i> ) |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                               | Persyaratan                    | <div><div>1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)</div><div>2. Kartu Keluarga (KK) jika pasien tidak memiliki KTP</div><div>3. Buku KIA</div><div>4. Hasil laborat ibu hamil</div><div>5. Hasil USG (bila ada)</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2                                               | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <div><div>1. Menuju ke ruang persalinan, keluarga pasien/ pengantar pasien melakukan pendaftaran ke petugas</div><div>2. Jika belum pernah dilakukan skrining kesehatan maka menerima layanan skrining kesehatan deteksi dini penyakit</div><div>3. Menerima layanan anamnesa atau proses pengumpulan informasi medis melalui wawancara untuk menggali riwayat keluhan, penyakit, riwayat kesehatan dan faktor lain yang memengaruhi kondisi pasien</div><div>4. Menerima layanan pemeriksaan tanda-tanda vital (tensi, denyut jantung, pernafasan, suhu badan, tinggi badan dan berat badan) dan pemeriksaan fisik</div><div>5. Menerima tindakan dan perawatan sesuai indikasi</div><div>6. Jika dibutuhkan pemeriksaan penunjang laboratorium, maka pasien akan menerima layanan pemeriksaan penunjang laboratorium oleh petugas</div></div> |

|   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Menerima hasil pemeriksaan laboratorium</li> <li>8. Jika dibutuhkan konsultasi, maka pasien akan menerima layanan konsultasi oleh Dokter</li> <li>9. Jika ada indikasi rujuk, maka pasien akan menerima layanan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut</li> <li>10. Jika bukan pasien BPJS/JKN-KIS, membayar di kasir/ melalui petugas di Ruang Bersalin</li> <li>11. Jika mendapatkan resep obat, pasien mengambil obat di farmasi/ melalui petugas di Ruang Bersalin</li> </ol> |
| 3 | Waktu Penyelesaian Layanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2 hari (produk layanan 1) sejak masuk ruang pemeriksaan</li> <li>2. 2 menit (produk layanan 2)</li> <li>3. 2 menit (produk layanan 3)</li> <li>4. 15 menit (produk layanan 4) sejak masuk ruang pemeriksaan</li> <li>5. 15 menit (produk layanan 5) sejak masuk ruang pemeriksaan</li> <li>6. 30 menit (produk layanan 6) setelah dilakukan pemeriksaan</li> </ol>                                                                                                                       |
| 4 | Biaya/Tarif                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rp. 800000,- (produk layanan 1) gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS</li> <li>2. Rp. 1000000,- (produk layanan 2) gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS</li> <li>3. Rp. 1200000,- (produk layanan 3) gratis untuk pasien BPJS/JKN-KIS</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                  | <p>4. Rp. 0,- (produk layanan 4)<br/>Jasa Pemeriksaan Sifilis AB, Anti HIV, HbsAg: Gratis<br/>Jasa Pemeriksaan Darah Rutin Rp 40.000, Jasa Pemeriksaan Haemoglobin: Rp 15.000, Jasa Pemeriksaan Protein Urin: Rp 10.000</p> <p>5. Rp. 0,- (produk layanan 5)</p> <p>6. Rp. 0,- (produk layanan 6)<br/>Jasa pelayanan obat non racikan: Rp 10.000, Jasa pelayanan obat racikan: Rp 10.000, Jasa pelayanan KIE (konseling, informasi, edukasi) obat: Gratis</p>                                     |
| 5                                          | Produk Layanan   | <p>1. Jasa Persalinan normal oleh bidan</p> <p>2. Jasa Persalinan normal oleh Dokter</p> <p>3. Jasa Persalinan dengan Emergency Dasar</p> <p>4. Lembar Hasil Pemeriksaan Penunjang Laboratorium</p> <p>5. Jasa konsultasi Dokter</p> <p>6. Jasa Pelayanan Obat</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| 6                                          | Sarana Pengaduan | <p>1. Kanal Aduan Lapor Bupati Wonosobo!<br/><a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a></p> <p>2. WhatsApp Lapor Bupati Wonosobo melalui nomor 082327733372</p> <p>3. Alamat kantor di</p> <p>4. Kanal Aduan Nasional SP4N LAPOR!<br/><a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></p> <p>5. Kanal Aduan Gubernur Jawa Tengah Laporgub!<br/><a href="https://laporgub.jatengprov.go.id">https://laporgub.jatengprov.go.id</a></p> |
| <b>Pengelolaan Layanan (Manufacturing)</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                          | Dasar Hukum      | <p>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p>                                                                                                                                                                                                        |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Ibu dan Anak</li><li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil,Masa Hamil,Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual</li><li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik</li><li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat</li><li>10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.02/Menkes/62/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis bagi Bidan</li><li>11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama</li><li>12. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia</li><li>13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li></ol> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Sarana dan Prasarana/Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pelayanan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik</li> <li>2. Set obstetri dan ginekologi</li> <li>3. Set bayi baru lahir</li> <li>4. Set kegawatdaruratan maternal dan neonatal</li> <li>5. Bahan habis pakai</li> <li>6. Alat-alat perlengkapan</li> <li>7. Meubelair</li> <li>8. Form pencatatan dan pelaporan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 | Kompetensi Pelaksana           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum dengan kualifikasi pendidikan Sarjana dan Profesi Kedokteran Umum yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</li> <li>2. Bidan dengan kualifikasi pendidikan Sarjana atau Diploma III/IV yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</li> <li>3. Tenaga Teknis Laboratorium yang memiliki kualifikasi pendidikan DIII Analis Kesehatan</li> <li>4. Apoteker yang memiliki kualifikasi S1 dan profesi Apoteker yang mempunyai STR dan SIPA yang masih berlaku</li> <li>5. Asisten Apoteker yang memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III yang mempunyai STR serta SIPA yang berlaku</li> <li>6. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan</li> <li>7. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mampu mengoperasikan komputer</li> <li>8. Tenaga non kesehatan yang terlatih untuk melakukan pendaftaran atau kasir atau front office</li> </ol> |

|   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Pengawasan Internal                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan berjenjang oleh Pejabat Fungsional yang mendapat penugasan sebagai Kepala Puskesmas, Pejabat Administrasi hingga Pejabat Pimpinan Tinggi terkait secara berkelanjutan</li> <li>2. Pengawasan melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah</li> </ol>                                                                                                                                            |
| 5 | Jumlah Pelaksana                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal 1 (satu) orang Dokter yang berkompeten</li> <li>2. Minimal 2 (dua) orang Bidan yang berkompeten</li> <li>3. Minimal 1 (satu) orang Analis yang berkompeten</li> <li>4. Minimal 1 (satu) orang Apoteker atau Asisten Apoteker yang berkompeten</li> <li>5. Minimal 1 (satu) orang sopir yang kompeten</li> </ol>                                                                                                                                                |
| 6 | Jaminan Pelayanan                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindakan pemeriksaan dan informasi diberikan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing Tenaga Kesehatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)</li> <li>2. Pemeriksaan dilakukan Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung</li> </ol>                                                                                                                                                                    |
| 7 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga medis atau tenaga kesehatan memiliki Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</li> <li>2. Tenaga medis atau tenaga kesehatan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)</li> <li>3. Tenaga medis atau tenaga kesehatan melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien</li> <li>4. Tenaga medis atau tenaga kesehatan menerapkan manajemen risiko</li> <li>5. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab Organisasi Penyelenggara Pelayanan</li> </ol> |

|   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</li><li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan secara berkelanjutan</li></ol> |
|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

STANDAR PELAYANAN  
RAWAT INAP

| No                                              | Komponen                       | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyampaian Layanan ( <i>Service Delivery</i> ) |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                                               | Persyaratan                    | <div><div>1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)</div><div>2. Kartu Keluarga (KK) jika pasien tidak memiliki KTP</div><div>3. Surat pengantar rawat inap dari dokter Puskesmas atau dokter perujuk jika ada</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2                                               | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <div><div>1. Menerima pemeriksaan di rawat jalan atau UGD</div><div>2. Menerima hasil pemeriksaan yang menyatakan adanya indikasi medis untuk menjalani rawat inap</div><div>3. Melakukan pendaftaran rawat inap</div><div>4. Menerima penjelasan hak dan kewajiban pasien serta menandatangani General Conccent (persetujuan umum)</div><div>5. Menerima konfirmasi ketersediaan dan nomor ruang perawatan dari petugas rawat inap</div><div>6. Mendapatkan pemasangan gelang identitas dan gelang risiko jika ada</div><div>7. Menerima anamnesa (wawancara medis), pemeriksaan fisik, dan pengkajian awal dari dokter dan perawat rawat inap.</div><div>8. Menerima pelayanan medis dan keperawatan seperti pemasangan infus, pemasangan kateter dan pemberian obat sesuai kondisi pasien</div><div>9. Mendapat pelayanan pemindahan dari UGD menuju ruang perawatan menggunakan kursi roda atau brankar</div></div> |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ol style="list-style-type: none"><li>10. Menerima orientasi fasilitas kamar dan tata tertib ruang rawat inap oleh petugas</li><li>11. Menerima pelayanan pemeriksaan laboratorium jika dibutuhkan.</li><li>12. Menerima informasi mengenai hasil pemeriksaan laboratorium.</li><li>13. Mendapatkan pelayanan pemantauan kondisi klinis melalui visit oleh dokter, perawat, serta pelayanan kefarmasian sesuai kebutuhan.</li><li>14. Menerima edukasi mengenai penyakit dan rencana pengobatan selama masa perawatan.</li><li>15. Menerima pelayanan gizi berupa pemberian makanan yang jenis dan dietnya sesuai instruksi dokter atau ahli gizi selama masa perawatan.</li><li>16. Menerima informasi mengenai rencana kepulangan jika kondisi sudah stabil atau rujukan ke rumah sakit jika dibutuhkan fasilitas tingkat lanjut</li><li>17. Jika pasien atau keluarga mengajukan permintaan pemulangan sebelum dokter menyatakan pasien boleh pulang maka pasien atau keluarga pasien menandatangani surat pernyataan pulang atas permintaan sendiri.</li><li>18. Melakukan pembayaran di kasir jika bukan pasien bpjs atau jkn kis</li><li>19. Menerima obat serta edukasi penggunaan obat oleh petugas</li><li>20. Menerima surat kontrol atau surat rujukan untuk tindak lanjut sesuai indikasi</li></ol> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Waktu Penyelesaian Layanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 hari (produk layanan 1)<br/>minimal 1 hari dan maksimal 5 hari sejak masuk ruang perawatan</li> <li>2. 15 menit (produk layanan 2)<br/>minimal 15 menit sejak dilakukan tindakan</li> <li>3. 30 menit (produk layanan 3)<br/>minimal 30 menit sejak dilakukan tindakan</li> <li>4. 30 menit (produk layanan 4)<br/>minimal 30 menit sejak dilakukan tindakan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 | Biaya/Tarif                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rp. 0,- (produk layanan 1)<br/>Pelayanan akomodasi rawat inap per hari 200.000, Jasa pelayanan visite terpadu rawat inap PPA (Profesional Pemberi Asuhan): 30.000, Pelayanan konsultasi dokter umum on call per pasien per hari: 20.000</li> <li>2. Rp. 0,- (produk layanan 2)<br/>Pasang infus: 20.000, Lepas infus: 10.000, Dressing: 10.000, Suntik: 20.000, Nebulizer: 20.000, Oksigen 1 jam pertama: 25.000, Oksigen penambahan tiap jam: 10.000, Oksigen tiap menit: 1000, Suction: 25.000</li> <li>3. Rp. 0,- (produk layanan 3)<br/>EKG: 40.000, USG: 60.000</li> <li>4. Rp. 0,- (produk layanan 4)<br/>"Darah Lengkap: 40.000 Haemoglobin: 15.000 HBsAg: 25.000 Gula Darah: 15.000 Kolesterol: 25.000 Triglisericid: 22.000 Asam Urat: 15.000 Tes Kehamilan: 12.000 Protein Urin: 10.000 Urin Lengkap: 15.000 Widal: 25.000 Creatinin: 18.000 SGOT: 20.000 SGPT: 20.000 HDL: 25.000 LDL: 20.000 Golongan Darah: 15.000 BTA/TCM TB: Gratis Sifilis AB: Gratis HBsAg selain program: 25.000 Anti HIV: Gratis NS1 Antigen: 75.000"</li> </ol> |

|                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                          | Produk Layanan   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan rawat inap</li><li>2. Jasa tindakan pelayanan medis atau perawatan</li><li>3. Jasa Pemeriksaan Penunjang</li><li>4. Lembar Hasil Pemeriksaan Penunjang Laboratorium</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6                                          | Sarana Pengaduan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kanal Aduan Lapor Bupati Wonosobo!<br/><a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a></li><li>2. WhatsApp Lapor Bupati Wonosobo melalui nomor 082327733372</li><li>3. Alamat kantor di</li><li>4. Kanal Aduan Nasional SP4N LAPOR!<br/><a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></li><li>5. Kanal Aduan Gubernur Jawa Tengah Laporgub!<br/><a href="https://laporgub.jatengprov.go.id">https://laporgub.jatengprov.go.id</a></li></ol>                                                                                                                              |
| <b>Pengelolaan Layanan (Manufacturing)</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                          | Dasar Hukum      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas.</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li></ol> |

|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Sarana dan Prasarana/Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang rawat inap.</li> <li>2. Tempat tidur pasien.</li> <li>3. Nurse station.</li> <li>4. Ruang tindakan.</li> <li>5. Oksigen sentral/tabung oksigen.</li> <li>6. Alat monitoring tanda vital.</li> <li>7. Emergency trolley.</li> <li>8. Defibrillator (apabila tersedia).</li> <li>9. Peralatan resusitasi.</li> <li>10. Toilet pasien.</li> <li>11. Sarana cuci tangan.</li> <li>12. Alat Pelindung Diri (APD).</li> <li>13. Nebulizer (apabila tersedia)</li> <li>14. EKG (apabila tersedia)</li> <li>15. USG (apabila tersedia)</li> <li>16. Sistem pencatatan rekam medis.</li> <li>17. Instalasi farmasi.</li> <li>18. Laboratorium dasar.</li> <li>19. Ambulans untuk rujukan.</li> </ol> |
| 3 | Kompetensi Pelaksana           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum dengan kualifikasi pendidikan Sarjana dan Profesi Kedokteran Umum yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</li> <li>2. Perawat dengan kualifikasi pendidikan Sarjana atau Diploma III/IV yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</li> <li>3. Bidan dengan kualifikasi pendidikan Sarjana atau Diploma III/IV yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</li> </ol>                                                                                                                                                                                                |

|   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                     | <ol style="list-style-type: none"><li>4. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan</li><li>5. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mampu mengoperasikan komputer</li><li>6. Tenaga Teknis Laboratorium yang memiliki kualifikasi pendidikan DIII Analis Kesehatan</li><li>7. Nutrisisionis yang memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III yang mempunyai STR yang masih berlaku</li><li>8. Apoteker yang memiliki kualifikasi S1 dan profesi Apoteker yang mempunyai STR dan SIPA yang masih berlaku</li><li>9. Asisten Apoteker yang memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III yang mempunyai STR serta SIPA yang berlaku</li><li>10. Sopir yang mempunyai sim A</li></ol> |
| 4 | Pengawasan Internal | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan berjenjang oleh Pejabat Fungsional yang mendapat penugasan sebagai Kepala Puskesmas, Pejabat Administrasi hingga Pejabat Pimpinan Tinggi terkait secara berkelanjutan</li><li>2. Pengawasan melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5 | Jumlah Pelaksana    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Minimal 1 (satu) dokter atau 1 (satu) perawat atau 1 (satu) bidan yang berkompeten</li><li>2. minimal 1 (satu) sopir yang kompeten</li><li>3. Minimal 1 (satu) tenaga kefarmasian</li><li>4. Minimal 1 (satu) petugas laboratorium</li><li>5. Minimal 1 (satu) nutrisisionis</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Jaminan Pelayanan                          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tindakan pemeriksaan dan informasi diberikan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing Tenaga Kesehatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)</li><li>2. Pemeriksaan dilakukan Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung</li></ol>                                                                                                                                                                                                       |
| 7 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kerahasiaan pasien terjaga</li><li>2. Tenaga medis atau tenaga kesehatan memiliki Surat Izin Praktik (SIP) berlaku</li><li>3. Tenaga medis atau tenaga kesehatan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)</li><li>4. Tenaga medis atau tenaga kesehatan melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien</li><li>5. Tenaga medis atau tenaga kesehatan menerapkan manajemen risiko</li><li>6. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab Organisasi Penyelenggara Pelayanan</li></ol> |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelayanan                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</li><li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan secara berkelanjutan</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                           |

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN WONOSOBO,



JAE LAN